



P U T U S A N

NOMOR : 63/G/2019/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama, yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM BERCAHAYA (YARUSIB) CILACAP, Jalan

Insinyur Haji Juanda Nomor 20 Rt. 001 Rw. 009,
Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara,
Kabupaten Cilacap, dalam hal ini diwakili oleh
Pengurusnya DJOKO SUMEDI, S.H.,M.H,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan,
Tempat tinggal di jalan KS. Tubun Gang Pisang, Rt.
006/007, Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto
Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dan
MUHAJIR, S.Kep, Nurs, MMRS, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di jalan
Damar, Rt. 001/010, Kelurahan Karangtalun, Kecamatan
Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, selaku
Ketua Umum dan Sekretaris Umum pengurus Yayasan
Rumah Sakit Islam Bercahaya (Yarusib) Cilacap
berdasarkan Akta Notaris No.29 tanggal 27 Januari 2017,
dalam hal ini memberi kuasa kepada DENNY
INDRIAWAN, S.H dan MAHMUD, S.H.,
Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan Advokat
dan Konsultan Hukum pada Dim Law Office. Alamat di

Halaman 1 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Setiabudi No. 50 Cilacap berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 12 April 2019, selanjutnya disebut

sebagai **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n

I. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukan di

Jalan HR Rasuna Said Kav. 5-6 Kuningan, Jakarta

Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Cahyo Rahadian Muzhar, Jabatan Direktur Jenderal

Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia;

2. Daulat Pandapotan Silitonga, Jabatan Direktur

Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum;

3. Hendra Andy Satya Gurning, Jabatan Kepala Sub

Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum;

4. Amien Fajar Ocham, Jabatan Kepala Seksi Advokasi

Keperdataan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum;

5. Daniel Duardo Noorwijonarko, Jabatan Analis

Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum;

6. Prihantoro Kurniawan, Jabatan Analisis Pendapat

Hukum dan Advokasi Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum;

7. Harry Gunawan, Jabatan Analisis Pertimbangan

Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum;

Halaman 2 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fitra Kadarina, Jabatan Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 9. Dharmawan Hendarto, Jabatan Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 10. Ilham Nur Akbar, Jabatan Analisis Pertimbangan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 11. Khairun Nisa, Jabatan Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 12. Ibreina Saulisa Agitha Pandia, Jabatan Dokomentalis Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- Kesemuanya Pegawai pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, beralamat di Jalan Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : M.HH.HM.07.04-17 tanggal 10 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

II. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN

HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,

Berkedudukan di Jalan HR Rasuna Said Kav. 5-6 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Daulat Pandapotan Silitonga, Jabatan Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hendra Andy Satya Gurning, Jabatan Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
3. Amien Fajar Ocham, Jabatan Kepala Seksi Advokasi Keperdataan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Daniel Duardo Noorwijnarko, Jabatan Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
5. Prihantoro Kurniawan, Jabatan Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
6. Harry Gunawan, Jabatan Analisis Pertimbangan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
7. Fitra Kadarina, Jabatan Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
8. Dharmawan Hendarto, Jabatan Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
9. Ilham Nur Akbar, Jabatan Analisis Pertimbangan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
10. Ibreina Saulisa Agitha Pandia, Jabatan Pengolah Data Laporan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Halaman 4 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.



11. Khairun Nisa, Jabatan Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Kesemuanya Pegawai pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, beralamat di Jalan Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : AHU.HH.07.04-58 tanggal 14 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

III. YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH CILACAP, berkedudukan di jalan Ir. H. Juanda No. 20 Rt. 001 Rw. 009, Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dalam hal ini member kuasa kepada Dr. Herman Kadir, S.H.,M.Hum, Munirodin, S.H., Eva Yulianti, S.H.,M.H. dan Syarifuddin P. Simbolon, S.H, para Advokat pada Law Office Herman Kadir & Partners, beralamat di Jalan K.H Abdullah Syafei Gudang Peluru A.17. Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 15 April 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 April 2019, dalam perkara Nomor : 63/G/2019/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 14 Mei 2019;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 63/PEN-DIS/2019/PTUN-JKT, tanggal 16 April 2019, bahwa perkara tersebut Lolos Dismissal berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 63/PEN-MH/2019/PTUN-JKT, tanggal 16 April 2019, Tentang Penunjukan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 63/PEN-PP/2019/PTUN-JKT tanggal 16 April 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 63/PEN-HS/2019/PTUN-JKT, tanggal 16 Mei 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Surat Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor : 63/G/2019/PTUN-JKT tanggal 16 April 2019;
- Telah membaca putusan Sela Nomor : 63/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 21 Mei 2019;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 63/PEN-MH/2019/PTUN-JKT, tanggal 24 Juli 2019, Tentang Penunjukan Pergantian susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;
- Telah mendengar keterangan Saksi dan Ahli di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 April 2019, dibawah Register Perkara Nomor:

Halaman 6 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69/G/2019/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Mei 2019, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. TENTANG UPAYA ADMINISTRATIF YANG TELAH DITEMPUH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 48 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan :

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018, tanggal 4 Desember 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 2 ayat (1) diatur Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative;

3. Bahwa Penggugat telah menempuh upaya Administratif yaitu dengan cara mengajukan keberatan kepada Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana Surat Penggugat tertanggal 06 September 2018, Perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-709.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 01 Pebruari 2011 Tentang Pengesahan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-

Halaman 7 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.AH.01.05.Tahun 2014 tanggal 01 Juli 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap. Kepada Tergugat sebagaimana Surat Nomor Nomor : 49/B/DIM/IX/2018, yang diterima oleh Tergugat tanggal 6 September 2018;

4. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab dengan Suratnya No. AHU.2.UM.01.01-4873 tanggal 28 Januari 2019, Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-709.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 01 Februari 2011 Tentang Pengesahan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-53.AH.01.05.Tahun 2014 tanggal 01 Juli 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;

5. Bahwa isi dari Surat Tergugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai kewenangan yang bersifat legal administratif, mengenai Badan Hukum Yayasan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki kewenangan Pengesahan, Persetujuan, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Data Yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001;
- b. Dalam hal terdapat permohonan pembatalan/keberatan terhadap Surat Keputusan pengesahan/perubahan anggaran dasar suatu Badan Hukum Yayasan karena patut diduga terjadi penyalahgunaan dokumen, maka hal tersebut merupakan kewenangan instansi yang berwenang yang dapat memutuskan tentang permasalahan tersebut

Halaman 8 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kewenangan Pengadilan. Pada prinsipnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan tunduk dan patuh terhadap putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terkait permasalahan tersebut;

6. Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat kemudian mengajukan Banding Administratif kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Nomor: 49/B/DIM/III/2019 tertanggal 26 Maret 2019 Perihal : Banding Administratif atas Jawaban Menteri Hukum dan HAM Mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-709.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 01 Pebruari 2011 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-53.AH.01.05.Tahun 2014 tanggal 01 Juli 2014;
7. Bahwa Surat tersebut telah diterima oleh Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Kantor Staf Presiden pada tanggal 27 Maret 2019;
8. Bahwa akan tetapi sampai dengan diajukannya Gugatan ini Presiden Republik Indonesia belum juga menjawab Banding Adminisratif yang diajukan oleh Penggugat, sehingga cukup alasan bagi Penggugat bahwa Penggugat telah menempuh seluruh upaya administratif sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang.

II. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;

1. Bahwa upaya adminisratif berupa banding administratif telah Penggugat ajukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Nomor: 49/B/DIM/III/2019 tertanggal 26 Maret 2019 Perihal : Banding Administratif atas Jawaban Menteri Hukum dan HAM Mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor : AHU-709.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 01 Pebruari 2011 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-53.AH.01.05.Tahun 2014 tanggal 01 Juli 2014.Bahwa Surat tersebut

Halaman 9 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diterima oleh Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Kantor Staf Presiden pada tanggal 27 Maret 2019;

2. Bahwa setelah 10 hari kerja Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat ternyata tidak mendapat jawaban. Bahwa dengan tidak adanya tanggapan atau jawaban dari Presiden Republik Indonesia maka dapat dianggap bahwa Presiden Republik Indonesia menolak upaya administratif berupa banding administratif yang diajukan oleh Penggugat. maka Penggugat dalam jangka waktu 90 hari berhak mengajukan gugatan aquo sehingga menurut Undang-Undang masih dalam tenggang waktu yang diatur oleh Undang-Undang oleh karena itu Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah Penggugat menempuh upaya administratif sebagaimana disebutkan diatas.

III. TENTANG OBJEK GUGATAN

Bahwa Objek Gugatan Penggugat adalah mohon dibatalkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I berupa :

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-709.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 01 Pebruari 2011 Tentang Pengesahan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-53.AH.01.05.Tahun 2014 tanggal 01 Juli 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;
3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.06-0000694, tanggal 28 Februari 2017 Tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap; (Objek Sengketa terlampir);



Dan yang diterbitkan oleh Tergugat II berupa : Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.06-903 tanggal 08 Oktober 2014 Tentang Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;

IV. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat berkepentingan mengajukan gugatan karena Penggugat adalah Yayasan semula bernama Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap yang didirikan pertama kali berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 yang dibuat dihadapan Notaris ENDANG SOEDARWATI, S.H. Notaris di Cilacap;
2. Bahwa Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap berubah namanya menjadi Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya Cilacap (YARUSIB) Cilacap, sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap, pada tanggal 30 November 2016 yang dibuat dihadapan Notaris NAIMAH, S. H., MH, di Cilacap, dan sesuai Surat Keputusan Rapat yang dinotarilkan dengan Akta Notaris Naimah, SH, MH., No. 29 tanggal 27 Januari 2017;
3. Bahwa dalam Akta Notaris NAIMAH,SH, MH,. Nomor : 39, tertanggal 30 November 2016 tentang Akta Pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya Cilacap (YARUSIB), Halaman 4 (Hal. 4) menyebutkan premis yang menggambarkan bahwa Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya Cilacap (YARUSIB) Cilacap merupakan kelanjutan dari Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap yang berdiri pada tahun 1983, yang mana tertuang dalam bentuk premis "*yayasan ini merupakan kelanjutan dari pada Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap pada tahun 1983*".

Perlunya Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap berubah menjadi Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya Cilacap (YARUSIB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap adalah untuk menyesuaikan kedudukan Yayasan terhadap Undang-undang Yayasan;

4. Sedangkan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) merupakan yayasan yang baru didirikan yang mana Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap bukan merupakan kelanjutan dari Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap, yang didirikan pada tahun 1983;
5. Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap tidak melanjutkan cita – cita pendiri Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap yang berorientasi pada pelayanan publik (*public service*) bukan berorientasi pada keuntungan semata (*profit oriented*);
6. Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap dengantampa hak yang berdasar hukum, menguasai Rumah Sakit Islam Fatimah, yang mana Rumah Sakit Islam Fatimah merupakan aset dari Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap yang kemudian berubah menjadi Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap yang mulai beroperasi sejak tahun 1989;
7. Pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap menggunakan alamat yang sama dengan Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap/ Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap, padahal Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap itu merupakan Yayasan baru sesuai dengan Akta Notaris Imam Syuhada, SH., Nomor : 50 tanggal 14 Desember 2010 tentang Akta Pendirian Yayasan, dan lokasi alamat Jl. Juanda No. 20 adalah merupakan tanah wakaf untuk kepentingan Rumah Sakit Islam Fatimah, yang merupakan aset Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap;
8. Bahwa dalam Akta Notaris IMAM SYUHADA, SH. Nomor : 27 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah

Halaman 12 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap, Tertanggal 13-12-2012 (tiga belas Desember tahun dua ribu dua belas) halaman Sembilan (hal. 9) “dengan tidak disahkannya Akta Notaris Nomor: 23 tahun 2006 tersebut, maka Akta tersebut tidak efektif(tidak berlaku), hal ini secara yuridis mengakibatkan Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Mati”;

9. Berdasarkan uraian tersebut cukup alasan bagi Penggugat bahwa Penggugat berkepentingan dalam mengajukan gugatan aquo.

V. ALASAN-ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah Yayasan semula bernama Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap yang didirikan pertama kali berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 yang dibuat dihadapan Notaris ENDANG SOEDARWATI, S.H. Notaris di Cilacap;
2. Bahwa kemudian terjadi perubahan Akta Risalah Rapat Nomor 34 tanggal 31 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Notaris NAIMAH, S.H., MH, Kemudian dirubah dengan Akta nomor 02 tanggal 3 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris NAIMAH, S. H., MH., di Cilacap;
3. Bahwa sehubungan ada pemesanan nama Yayasan yang tidak boleh sama dengan nama Yayasan lain yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap berubah namanya menjadi Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya Cilacap (YARUSIB) Cilacap, sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap, pada tanggal 30 November 2016 yang dibuat dihadapan Notaris NAIMAH, S.H., MH, di Cilacap, dan sesuai Surat Keputusan Rapat yang dinotarilkan dengan Akta Notaris Naimah, SH, MH., No. 29 tanggal 27 Januari 2017;
4. Bahwa Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap didirikan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1. di Bidang Sosial :

- a. mendirikan rumah sakit islam yang diberi nama “ Rumah Sakit Islam Fatimah”;
- b. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- c. mengembangkan ilmu kesehatan;
- d. membantu pemerintah dalam melaksanakan program - program kesehatan;
- e. mendirikan apotek;

4.2. di bidang keagamaan :

- a. mendirikan sarana ibadah;
- b. meningkatkan pemahaman keagamaan;
- c. melaksanakan syiar keagamaan;
- d. studi banding keagamaan;
- e. mengadakan hubungan/kerjasama dengan Yayasan Himpunan Ukhuwah Islamiyah Kabupaten Cilacap dengan badan – badan lain yang mempunyai tujuan yang sama atau selaras baik pemerintah maupun swasta.

5. Bahwa maksud dan tujuan tersebut untuk meneruskan cita – cita

Pendiri Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) yang pertama yaitu :

- a. mendirikan Rumah Sakit Islam yang diberi nama Rumah Sakit Fatimah;
- b. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- c. mengembangkan ilmu kesehatan;
- d. mengembangkan Kegiatan Da'wah Islamiyah;

6. Bahwa permasalahan timbul ketika Sdr. DR. H. FUAD BAWAZIER, MA, masuk diterima sebagai Dewan Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap sesuai dengan Akta Risalah Rapat Nomor 34 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Notaris NAIMAH, S.H., MH. di Cilacap;

7. Bahwa DR. H. FUAD BAWAZIER, MA, tanpa melalui musyawarah telah mendirikan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap, dimana telah menghilangkan tujuan awal pendirian yayasan yaitu dihilangkannya tujuan *Mengembangkan Kegiatan Da'wah Islamiyah*. Dan mengatakan bahwa Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap telah mati, padahal dalam Undang-Undang tentang Yayasan tidak pernah dikenal terkait Yayasan bisa mati;
8. Bahwa salah satu Pembina, Hj. Hendrarti Martinah pernah menyampaikan keberatan dan menyatakan bahwa Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap bukan Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap karena tidak ada premisnya, namun Bahwa Saudara DR. H. FUAD BAWAZIER, MA, dengan otoriternya dalam rapat mengatakan premis itu hanya woro-woro saja (tidak penting) klausul tujuan tersebut;
9. Bahwa selanjutnya Saudara DR. H. FUAD BAWAZIER, MA, telah menjalankan kegiatan yayasan dengan caranya sendiri dan untuk kepentingannya sendiri tanpa ada musyawarah dengan dewan pembina yang lain;
10. Bahwa dalam Pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap, tidak disebutkan bahwa Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap merupakan kelanjutan dari pada Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap yang didirikan pada tahun 1983, dalam klausul pendiriannya, disebutkan bahwa :

"Para penghadap menerangkan dan menyatakan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju

Halaman 15 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendirikan suatu yayasan dengan anggaran dasar sebagai berikut:.....dst;

11. Bahwa dari klausul tersebut, dapat ditafsirkan bahwa saudara DR. H. FUAD BAWAZIER, MA, telah mendirikan yayasan baru, bukan kelanjutan dari Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap yang didirikan pada tahun 1983;

12. Bahwa maksud dan tujuan didirikannya Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap oleh saudara DR. H. FUAD BAWAZIER, MA, adalah sebagai berikut :

1) di Bidang Sosial :

- a)** rumah sakit, poliklinik, laboratorium;
- b)** lembaga formal dan non formal;
- c)** panti asuhan, pantai jompo dan panti wreda;
- d)** pembinaan olah raga;
- e)** penelitian dibidang ilmu pengetahuan;
- f)** study banding;

2) di Bidang Kemanusiaan :

- a)** memberikan bantuan kepada korban bencana alam;
- b)** memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan;
- c)** melestarikan lingkungan hidup;

13. Bahwa dari maksud dan tujuan didirikannya Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap sebagaimana Akta Nomor 50 tanggal 14 Desember 2010 tersebut jelas telah menyimpang dari cita – cita pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap tahun 1983, karena telah *Menghilangkan Tujuan Mengembangkan Kegiatan Da'wah Islamiyah*;

Halaman 16 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa hal tersebut telah disampaikan oleh Dewan Pembina Yayasan Rumah Saki Islam (YARUSI) Cilacap, sebelum didirikannya Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap, hal – hal yang mengenai:

- Maksud dan tujuan didirikannya yayasan tidak boleh menghilangkan tujuan mengembangkan da'wah islamiyah
- Yayasan yang didirikan ini harus merupakan kelanjutan dari Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap yang berdiri pada tahun 1983, yang harus dituangkan dalam bentuk premis "*yayasan ini merupakan kelanjutan dari pada Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap pada tahun 1983*"

15. Namun saudara DR. H. FUAD BAWAZIER, MA, tidak mengindahkan dan menyatakan bahwa premis tersebut tidak penting dan sifatnya hanya woro - woro saja. Disamping itu terdapat perbedaan yang sangat signifikan mengenai harta kekayaan Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap dengan harta kekayaan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap;

16. Bahwa perbedaan tersebut adalah kekayaan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap, disebutkan dalam pasal 5 akta pendiriannya adalah "Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang telah dipisahkan dari harta pribadi yang diperoleh secara sah dan halal senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)", sedangkan kekayaan Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap sebagaimana Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983, disebutkan dalam Pasal 5 Akta Pendiriannya adalah "kekayaan yayasan ini untuk pertama kalinya diperoleh dari anggota pengurus sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan selanjutnya dapat



ditambah dengan hasil usaha yang akan diperoleh dari sumber – sumber lain”;

17. Hal ini jelas - jelas bahwa Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap bukan merupakan kelanjutan dari Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap yang didirikan pada tahun 1983;

18. Bahwa atas sikap saudara DR. H. FUAD BAWAZIER, MA tersebut, para pendiri Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap menyatakan tidak mengakui berdirinya Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap, yang didirikan oleh saudara DR. H. FUAD BAWAZIER, MA, karena :

- Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) merupakan yayasan yang baru didirikan;
- Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap bukan merupakan kelanjutan dari Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap, yang didirikan pada tahun 1983;
- Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap tidak melanjutkan cita - cita pendiri Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap, yaitu *Mengembangkan Kegiatan Da'wah Islamiyah*;
- kekayaan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap, disebutkan dalam Pasal 5 Akta Pendiriannya adalah “Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang telah dipisahkan dari harta pribadi yang diperoleh secara sah dan halal senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan kekayaan Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap sebagaimana Akta Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983, disebutkan dalam Pasal 5 Akta Pendiriannya adalah “Kekayaan Yayasan ini untuk pertama kalinya diperoleh dari anggota pengurus



sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan selanjutnya dapat ditambah dengan hasil usaha yang akan diperoleh dari sumber - sumber lain.

VI. ADANYA TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMBINA YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH (YARUSIF) YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KHUSUSNYA DALAM PROSES PENGAMBILALIHAN ASET (YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM) YARUSI KEPADA YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH (YARUSIF) YANG BERTENTANGAN DENGAN UU NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN.

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 telah melakukan pengambilan aset dari Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap;

2. Bahwa Aset Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) tidak dapat diambilalih begitu saja oleh YARUSIF dengan alasan sebagai berikut :

2.1 Para Pihak yang hadir seharusnya ada pihak yang menyerahkan aset dan pihak yang menerima aset, akan tetapi disini pihak yang menyerahkan aset adalah Sdr. Dr. Fuad Bawazier, MA dan anehnya pihak yang menerima aset pun sama, yaitu adalah Sdr. Fuad Bawazier, MA juga. Seharusnya ada Pihak dari Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarusi) Cilacap dan Pihak Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (Yarusif) Cilacap;

2.2. Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarusi) Cilacap tidak pernah dibubarkan baik oleh Pemerintah atau oleh Pengadilan. Bahwa Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarusi) Cilacap telah berganti nama menjadi Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 39 tanggal 30 November 2016 sebagaimana telah diuraikan diatas.



2.3. Bahwa tidak pernah ada Tim Likuidator yang ditunjuk oleh Pengadilan yang akan melakukan pemberesan aset Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarusi) Cilacap. Yang selanjutnya Tim Likuidator Menurut Pasal 68 ayat (1) UU Nomor 28 tahun 2004 Tentang Yayasan, dapat menyerahkan *Kekayaan sisa hasil likuidasi kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar.*

3. Bahwa seluruh Aset Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarusi) Cilacap adalah harta milik wakaf yaitu :

3.2. Sertipikat Hak Milik Wakaf No. 583 Desa Gumilir luas 7.424 m²;

3.3. Sertipikat Hak Milik Wakaf No. 770 Desa Gumilir luas 10.888 m²;

3.4. Sertipikat Hak Milik wakaf No. 267 Desa Karangtalun luas 4.690 m²;

4. Bahwa Aset tanah Hak Milik Wakaf tidak bisa diambilalih begitu saja tanpa adanya ijin dari Menteri Agama dan Persetujuan tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

VII. ADANYA UNSUR PEMAKSAAN KEHENDAK YANG TERTUANG DALAM AKTA 02 TANGGAL 3 JUNI 2009, YANG MANA DISEBUTKAN BAPAK. H. MUHADDIN DAHLAN TELAH MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PEMBINA YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM (YARUSI) CILACAP, PADAHAL DIKETAHUI, BAPAK H. MUHADDIN DAHLAN TIDAK PERNAH MEMBUAT SURAT MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA PEMBINA.

1. Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2009 pada pukul 14.00 Wib, berakhir pada pukul 15. 30 Wib, bertempat di rumah Ketua Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap Jalan Kauman Nomor 23 Cilacap, yang dihadiri oleh Seluruh Dewan Pembina Yayasan, telah diadakan rapat yang mana saudara DR. H. FUAD BAWAZIER, MA,



sebagai ketua dewan pembina meminta kepada Bapak H. MUHADDIN DAHLAN untuk mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Pembina;

2. Bahwa permintaan tersebut ditolak oleh Bapak. H. MUHADDIN DAHLAN, karena permintaan pengunduran diri tersebut tanpa didasari oleh alasan yang kuat dan tidak ada kesalahan apapun yang terjadi pada anggota dewan pembina yang bernama Bapak. H. MUHADDIN DAHLAN, dalam rapat tersebut DR. H. Fuad Bawazier, MA, juga menjanjikan kepada Bapak H. Muhaddin Dahlan jabatan baru sebagai Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap;
3. Bahwa tanpa adanya persetujuan terhadap hasil rapat tersebut telah terbit Akta Nomor 2 tanggal 3 Juni 2009 tentang Pernyataan keputusan rapat yang dibuat dihadapan Notaris Naimah,SH., MH. disebutkan bahwa Dewan Pembina menerima pengunduran diri Bapak H. Muhaddin Dahlan sebagai anggota Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap;
4. Bahwa ternyata memang tidak ada Surat Pengunduran Diri yang asli ditandatangani oleh Bapak H. Muhaddin Dahlan yang dilampirkan pada Warkah Akta Nomor 2 tanggal 3 juni 2009.

VIII. PENGGUNAAN ALAMAT YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH (YARUSIF) BERALAMAT DI JALAN INSINYUR HAJI JUANDA NOMOR 20 RUKUN TETANGGA 001, RUKUN WARGA 009, KELURAHAN KEBON MANIS, KECAMATAN CILACAP UTARA, KABUPATEN CILACAP YANG MERUPAKAN ALAMAT YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM YANG SEKARANG MENJADI YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM BERCAHAYA (YARUSIB) CILACAP.

1. Bahwa Akta Nomor 50 tanggal 14 Desember Tahun 2010 tentang Pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap, disebutkan bahwa yayasan tersebut berkedudukan dan berkantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat di Jalan Insinyur Haji Juanda Nomor 20, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 009, Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap
Utara, Kabupaten Cilacap;

2. Bahwa sebagaimana diketahui pada kronologis tersebut diatas,
Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap, merupakan
badan hukum baru yang berbeda dengan Yayasan Rumah Sakit Islam
(YARUSI) Cilacap, dimana pada saat pendiriannya terjadi penolakan
oleh para pendiri Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap,
dimana para pendiri ini mendatangi kantor Notaris IMAM SYUHADA,
SH di Kroya, mereka memprotes dengan berdirinya Yayasan Rumah
Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap;
3. Seharusnya Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap,
sebagai Badan Hukum baru yang berbeda dengan Yayasan Rumah
Sakit Islam (YARUSI) Cilacap, mencari atau memilih domisili atau
tempat kediaman diluar domisili yayasan rumah sakit islam (YARUSI)
Cilacap, akan tetapi ternyata Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah
(YARUSIF) Cilacap, didalam Akta Nomor 50 tanggal 14 Desember
2010, Disebutkan Yayasan tersebut berkedudukan di Jalan Insinyur
Haji Juanda Nomor 20, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009,
Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten
Cilacap.

IX. ADANYA PENGGUNAAN NPWP NOMOR 01.459.688.6-522.000 ATAS NAMA YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM (YARUSI) YANG DIPAKAI OLEH YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH (YARUSIF).

1. Bahwa ketika mengajukan Permohonan pengesahan Yayasan Rumah
Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap kepada Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, salah satu syarat yang

Halaman 22 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipenuhi adalah dilampirkannya dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

2. Bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diajukan menjadi syarat pengajuan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 01. 459. 688. 6-522.000 Atas Nama Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap;
3. Bahwa dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 01. 459. 688. 6-522.000, disebutkan bahwa Wajib Pajak Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap telah terdaftar pada tanggal 10 Oktober 1988;
4. Bahwa berdasarkan kronologis tersebut diatas Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap berdiri pada tanggal 14 desember 2010 sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap, Nomor 50, yang dibuat dihadapan Notaris Imam Syuhada, SH di Cilacap;
5. Bahwa diketahui Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 01. 459. 688. 6-522.000, merupakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik Wajib Pajak Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap yang terdaftar pada tanggal 10 Oktober 1988;
6. Bahwa sebagaimana diketahui kronologis tersebut diatas, Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap berdasarkan Akta Nomor 39 tanggal 30 November 2016 telah dirubah namanya menjadi Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap, sebagaimana bunyi premis Akta Pendirian tersebut bahwa sebelum adanya Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya Cilacap, Nama Yayasan Adalah Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap, sehubungan dengan

Halaman 23 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya keberatan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

7. Bahwa seharusnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama wajib pajak Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap seharusnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berbeda atau memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri, yang berbeda dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Yayasan Rumah sakit Islam (YARUSI) , dengan alasan :

7.1 Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap merupakan yayasan yang baru didirikan;

7.2 Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap bukan merupakan kelanjutan dari Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap yang didirikan pada tahun 1983;

8. Bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 01. 459. 688. 6-522.000, yang semula milik Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap, sehubungan Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap berubah namanya menjadi Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap, yang merupakan kelanjutan dari Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap, sebagaimana Akta Nomor 39 tanggal 30 November 2016, maka Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 01. 459. 688. 6-522.000 berubah nama wajib pajaknya menjadi Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap;

9. Bahwa penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 01. 459. 688. 6-522.000 oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap dimana saudara DR. H. Fuad Bawazier, MA, telah memberikan kuasa kepada Saudara Said Muhammad untuk membuat Akta Pendirian Nomor 50 tanggal 14 Desember 2010, yang kemudian akta tersebut disahkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak

Halaman 24 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU - 709.

AH.01.04 tahun 2011 dengan melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 01. 459. 688. 6-522.000, yang Notabenenya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersebut milik Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap yang sekarang telah berubah namanya menjadi Yayasan Rumah Sakit Islam bercahaya (YARUSIB) Cilacap;

10. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 39 tanggal 30 November 2016, padahal Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap merupakan *Entitas* sendiri yang berbeda dengan Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap yang didirikan pada tahun 1983 dimana Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap dalam Akta Pendiriannya tidak menyebutkan Premis "*merupakan kelanjutan dari Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap yang didirikan pada tahun 1983*", sehingga seharusnya Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap tidak boleh menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 01. 459. 688. 6-522.000, milik Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap;

11. Bahwa seharusnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri, Dimana dalam dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 01. 459. 688. 6-522.000 atas nama Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap disebutkan telah terdaftar pada tanggal 10 Oktober 1988, padahal diketahui Pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap adalah pada tanggal 14 Desember 2010.

X. TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TELAH MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Halaman 25 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tidak mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Pasal 7 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :
 - (1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB;
 - (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:
 - a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana disyaratkan pada Pasal 7 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan salah satunya adalah Asas Kepentingan Umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;
4. Bahwa dalam Hukum Administrasi Negara dikenal asas yang disebut *contrarius actus* yaitu ketika suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga (otomatis), Badan atau Pejabat TUN pula yang bersangkutan yang berwenang untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
5. Bahwa *Contrarius actus* dalam hukum administrasi negara adalah asas yang menyatakan Badan atau Pejabat TUN yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalam keputusan TUN tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim. “Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kehilafan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali”. Apabila sebuah Keputusan TUN terdapat kekeliruan

Halaman 26 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administratif atau cacat yuridis yang berhak mencabut suatu Keputusan TUN adalah pejabat/instansi yang mengeluarkan Keputusan TUN. Jadi asas *contrarius actus* ini adalah asas yang menyatakan Badan atau Pejabat TUN yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Bahkan Setiap pejabat TUN ketika mengetahui keputusan TUN yang diterbitkan bermasalah pun, ia dapat memperbaiki atau membatalkan secara langsung tanpa harus menunggu pihak lain keberatan atau mengajukan gugatan;

6. Menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, dalam buku *Argumentasi Hukum* (2009), sebagaimana yang dikutip oleh M. Lutfi Chakim dalam tulisannya *Contrarius Actus* yang dimuat dalam Majalah Konstitusi (hal.78), asas *contrarius actus* dalam hukum administrasi negara adalah asas yang menyatakan Badan atau Pejabat TUN yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalam keputusan TUN tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim. Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kehilafan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;

7. Bahwa menurut Prof. Muchsan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) dapat dikatakan sah apabila memenuhi 2 (dua) syarat yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat-syarat sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah:

- a. Syarat materiil, yaitu syarat yang berkaitan dengan isi. Syarat materiil dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
 - 1) Harus dibuat oleh aparat yang berwenang;
 - 2) Keputusan Tata Usaha Negara tidak mengalami kekurangan yuridis;



Suatu produk hukum dikatakan mengalami kekurangan yuridis apabila didalam pembuatannya terdapat unsur:

a) Adanya paksaan;

Paksaan terjadi apabila adanya perbedaan antara kenyataan dengan kehendak, sebagai akibat dari adanya unsur eksternal;

b) Adanya kekhilafan;

Kekhilafan terjadi apabila adanya perbedaan antara kenyataan dengan kehendak, tetapi tanpa adanya unsur kesengajaan;

c) Adanya penipuan;

Penipuan terjadi apabila adanya perbedaan antara kenyataan dengan kehendak, sebagai akibat dari tipu muslihat;

3) Tujuan ketetapan sama dengan tujuan yang mendasarinya.

b. Syarat formil, yaitu syarat yang berkaitan dengan bentuk. Syarat formil dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Bentuk ketetapan harus sama dengan bentuk yang dikehendaki oleh peraturan yang mendasarinya;

2) Prosedur harus sama dengan bentuk yang diatur dalam peraturan yang mendasarinya;

3) Syarat khusus yang dikehendaki oleh peraturan dasar harus tercermin dalam keputusan;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas cukup alasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat dan selanjutnya menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I berupa:

8.1 Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor : AHU-709.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 01 Pebruari 2011 Tentang Pengesahan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.2 Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-53.AH.01.05.Tahun 2014 tanggal 01 Juli 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, sesuai dengan Gugatan Penggugat;

8.3 Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.06-0000694, tanggal 28 Februari 2017 Tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;

Serta Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II berupa Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.06-903 tanggal 08 Oktober 2014 Tentang Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;

9. Selanjutnya mohon kiranya Majelis Hakim Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat I berupa:

9.1 Surat Keputusan Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor : AHU-709.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 01 Pebruari 2011 Tentang Pengesahan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;

9.2 Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-53.AH.01.05.Tahun 2014 tanggal 01 Juli 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;

9.3 Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.06-0000694, tanggal 28 Februari 2017 Tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;

Dan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II berupa Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.06-903 tanggal 08 Oktober 2014 Tentang Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;

Halaman 29 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Selanjutnya oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah maka selayaknya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

XI. PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I berupa :
 1. Surat Keputusan Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-709.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 01 Pebruari 2011 Tentang Pengesahan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;
 2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-53.AH.01.05.Tahun 2014 tanggal 01 Juli 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;
 3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.06-0000694, tanggal 28 Februari 2017 Tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;Dan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II berupa Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.06-903 tanggal 08 Oktober 2014 Tentang Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;
3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan:
 1. Surat Keputusan Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-709.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 01 Pebruari 2011 Tentang Pengesahan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;



2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-53.AH.01.05.Tahun 2014 tanggal 01 Juli 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;

3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.06-0000694, tanggal 28 Februari 2017 Tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;

Dan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II berupa Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.06-903 tanggal 08 Oktober 2014 Tentang Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II telah mengajukan Jawaban tertulis pada Persidangan tanggal 18 Juni 2019, yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

a. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara), yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan Penggugat yang pada dasarnya inti permasalahan yang diajukan adalah *sengketa keperdataan, yakni adanya dualisme yayasan, sebagai akibat adanya "yayasan tandingan"*;

b. Dalam gugatan Penggugat halaman 5, yang intinya bahwa dalam akta Notaris Naimah, SH, MH., Nomor : 39, tertanggal 30 November 2016 tentang Akta Pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(YARUSIB), menyebutkan premis yang menggambarkan bahwa Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya Cilacap (YARUSIB) Cilacap merupakan kelanjutan dari Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap dan menurut Penggugat Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) merupakan yayasan yang baru didirikan yang mana bukan merupakan kelanjutan dari Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap yang didirikan pada tahun 1983;

- c. Bahwa Rumah sakit Islam Fatimah dalam Akta Pendiriannya tidak menyebutkan Premis “merupakan kelanjuta dari Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap yang didirikan pada tahun 1983” (vide gugatan halaman 14);
- d. Bahwa maksud dan tujuan Rumah sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap sebagaimana akta Nomor 50 tanggal 14 Desember 2010 tersebut telah menyimpang dari cita-cita pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap (vide gugatan halaman 8-9) serta dalil-dalil Penggugat mengenai proses pengambil alihan aset, adanya unsur pemaksaan kehendak yang tertuang dalam Akta 02 Tanggal 3 Juni 2009 mengenai pengunduran diri Anggota Dewan Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarusi) Cilacap, penggunaan alamat Yayasan yang sama dengan Penggugat, penggunaan NPWP yang sama dengan Penggugat;
- e. Sementara dapat Tergugat I dan II sampaikan, dalam pengesahan badan hukum Yayasan, Tergugat I hanya mengesahkan badan hukumnya saja, tidak termasuk fakta-fakta perdata seperti memeriksa premis akta, aset atau kekayaannya, proses pengunduran diri Anggota Dewan Pembina Yayasan, domisili dan nomor NPWP yang yang sama. Karena memeriksa kebenaran materill atas peristiwa hukum tersebut, termasuk kelengkapan persyaratan formilnya merupakan kewajiban

Halaman 32 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris, ketika peristiwa hukum dimaksud telah dituangkan ke dalam Akta Notaris, maka menjadikan apa yang yang tertuang di dalam Akta Notaris wajib diyakini kebenarannya;

- f. Berdasarkan Pasal 1868 jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bahwa Akta Notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal demikian juga dinyatakan dalam bagian Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi “Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.”;
- g. Hal tersebut di atas menunjukkan secara tegas dan jelas bahwa yayasan versi Penggugat dan yayasan versi lain yang disahkan melalui objek sengketa, pada dasarnya merupakan 1 (satu) yayasan yang sama, yang merujuk pada Akta yang sama, namun terjadi dualisme yayasan dengan nama Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) (versi Penggugat) dan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) (versi lain yang disahkan melalui objek sengketa);
- h. Bahwa berdasarkan *database* Tergugat I dan II, Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-709.AH.01.04. Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan Tanggal 1 Februari 2011 (salah satu objek sengketa *a quo*) dan milik Penggugat Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya Cilacap (YARUSIB) Cilacap melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0045741.AH.01.04.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya Cilacap Tanggal 10 Desember 2016. Yayasan tersebut sama-sama didirikan dengan Pengesahan Pendirian Badan

Halaman 33 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum "Murni" hal tersebut bisa dilihat dari Surat Keputusan yang Tergugat I sahkan. Murni dalam arti pendirian badan hukum Yayasan tersebut tanpa sejarah;

- i. Oleh karena kedua Yayasan tersebut memiliki badan hukum yang pendiriannya sama (sama-sama pendirian murni) dan memiliki tujuan yang sama yaitu meneruskan Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap, maka letak permasalahannya adalah bukan pendirian badan hukumnya tetapi siapa yang sah berhak melanjutkan dan menguasai aset Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap, maka pengajuan gugatan *a quo* pada dasarnya salah alamat, karena yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena substansi gugatan murni permasalahan keperdataan;

2. EKSEPSI ERROR IN OBJECTO

a. Objek sengketa sebagai berikut :

- 1) Surat Keputusan Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-709.AH.01.04.Tahun 2011, tanggal 01 Pebruari 2011 Tentang Pengesahan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap; (Objek sengketa 1);
- 2) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-53.AH.01.05.Tahun 2014, tanggal 01 juli 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap; (Objek sengketa 2);
- 3) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.06-0000694, tanggal 28 Februari 2017 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap; (Objek Sengketa 3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Umum Dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.06-903 Tanggal 08 Oktober 2014 Tentang Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap. (Objek Sengketa 4).

b. Tergugat I dan Tergugat II berkeyakinan bahwa substansi perkara *a quo* merupakan permasalahan keperdataan, dan hampir dipastikan dalam pemeriksaan *a quo* Majelis Hakim akan terbentur pada pengujian fakta-fakta hukum keperdataan yang tidak menjadi domain atau kewenangan dari PTUN, namun demikian apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon dipertimbangkan bahwa objek sengketa 3 adalah Surat Pemberitahuan Perubahan Data Yayasan yang sifatnya hanya melaporkan dan objek sengketa 4 hanya Surat Dirjen AHU kepada Notaris mengenai perubahan susunan Pembina Yayasan. Terhadap penerbitan kedua objek sengketa tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat I dan II, karena sudah final dan mengikat para pihak sejak ditutupnya Rapat Yayasan dan cukup diberitahukan saja untuk dicatat. Sejatinya kedua objek tersebut bukan merupakan sebuah keputusan tata usaha negara dan bukan merupakan objek dalam pengujian perkara *a quo*;

3. GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUAWARSA (LEWAT WAKTU)

1. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat halaman 3 :

"Bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif yaitu cara mengajukan keberatan kepada Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana Surat Penggugat tertanggal 06 September 2018, Perihal Permohonan pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-709.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 01 Pebruari 2011 Tentang Pengesahan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-53.AH.01.05.Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tanggal 01 Juli 2014 Tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap. Kepada Tergugat sebagaimana Surat Nomor : 49/B/DIM/IX/2018, yang diterima oleh Tergugat tanggal 6 September 2018;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";

Tentunya Penggugat sudah mengetahui adanya objek sengketa *a quo*, karena Penggugat termasuk salah satu pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF);

3. Apabila Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa seluruh objek sengketa merupakan sebuah keputusan tata usaha negara yang menjadi objek pengujian di PTUN, maka mohon agar Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan jangka waktu pengajuan gugatan *a quo*;
4. Bahwa memperhatikan waktu terbitnya Objek Sengketa, maka:
 - a. Objek sengketa 1, diterbitkan tanggal 01 Pebruari 2011;
 - b. Objek Sengketa 2, diterbitkan tanggal 01 juli 2014;
 - c. Objek Sengketa 3, diterbitkan tanggal 28 Februari 2017;
 - d. Objek Sengketa 4, diterbitkan tanggal 08 Oktober 2014.

Memperhatikan tempus penerbitan objek sengketa, tidak ada satupun objek masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk diajukan gugatan di PTUN, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga tidak memungkinkan lagi untuk diajukan gugatan *a quo*. Namun demikian, Tergugat I dan II tetap pada keyakinan semula bahwa objek sengketa yang secara formil memenuhi kriteria sebagai keputusan tata usaha negara adalah hanya objek



sengketa 1 dan 2, sekalipun apabila dilihat dari substansi permasalahan pun jelas sekali merupakan permasalahan keperdataan;

Mengingat pada saat gugatan *a quo* diajukan telah melebihi tenggang waktu yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan, dengan pertimbangan bahwa objek sengketa 3 dan 4 tidak dapat dijadikan sebagai landasan untuk menghitung jangka waktu karena bukan merupakan keputusan tata usaha negara, maka bersama ini Tergugat I dan II mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang Terhormat, yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menyatakan bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima atau niet onvankelijke verklard (NO).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan II dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah Tergugat I dan II kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan II, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan II;
3. Bahwa dalam perkara tata usaha negara ini, yang harus dibuktikan adalah alasan-alasan gugatan yang didalilkan Penggugat, berkaitan dengan Objek Sengketa yaitu :
 - a. Surat Keputusan Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-709.AH.01.04.Tahun 2011, tanggal 01 Pebruari 2011 Tentang Pengesahan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap; (Objek sengketa 1);
 - b. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-53.AH.01.05.Tahun 2014, tanggal 01 juli 2014 Tentang Persetujuan



Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap; (Objek sengketa 2);

c. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.06-0000694, tanggal 28 Februari 2017 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap; (Objek Sengketa 3);

d. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Umum Dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.06-903 Tanggal 08 Oktober 2014 Tentang Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap. (Objek Sengketa 4);

4. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dasar pengujian terhadap suatu keputusan tata usaha negara yang digugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah apakah keputusan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik atau tidak;

OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bahwa pendirian sebuah badan hukum pada prinsipnya merupakan hak dari warga negara yang dilindungi oleh Konstitusi. Demikian pula Tergugat I dan II, pada prinsipnya memberikan kebebasan atas pendirian badan hukum yayasan. Namun kebebasan tersebut seyogyanya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tergugat di dalam penerbitan objek sengketa telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mendasarkan pada



Akta Notaris yang hingga kini belum terdapat pembatalannya, baik dibatalkan oleh para pihak maupun melalui putusan pengadilan;

Dari uraian di atas, dapatlah Tergugat I dan II tegaskan bahwa penerbitan Objek Sengketa tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maupun Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara *a quo* agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan II;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah masuk permohonan Intervensi dari Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, pemegang :

1. Surat Keputusan Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-709.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 01 Pebruari 2011 Tentang Pengesahan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;
2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-53.AH.01.05.Tahun 2014 tanggal 01 Juli 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.06-0000694, tanggal 28 Februari 2017 Tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;

Dan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II berupa Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.06-903 tanggal 08 Oktober 2014 Tentang Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, permohonan mana telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela No. 63/G/2019/PTUN-JKT tertanggal 21 Mei 2019 yang mendudukan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis pada Persidangan tanggal 28 Mei 2019, yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah membaca secara cermat Surat Gugatan Penggugat tertanggal 15 April 2019, menurut hemat kami selaku Tergugat II Intervensi, gugatan Penggugat dalam perkara ini *harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)* karena banyak mengandung *cacat yuridis*, dengan alasan dan argumen, sebagai berikut:

A. DIMAJUKANNYA GUGATAN TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU (DALUWARSA)

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini, adalah:

1. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-709.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Pengesahan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-53.AH.01.05.

Tahun 2014 Tanggal 01 Juli 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;

3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.06-

0000694 Tanggal 28 Februari 2017 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;

Dan yang diterbitkan oleh Tergugat II berupa Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.06-903 tanggal 08 Oktober 2014 tentang Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;

Bahwa setelah mencermati tanggal penetapan dari masing-masing yang menjadi obyek gugatan, yaitu: *Pertama*, ditetapkan pada tanggal 01 Februari 2011; *Kedua*, ditetapkan pada tanggal 01 Juli 2014; *Ketiga*, ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2017; dan *Keempat*, ditetapkan pada tanggal 08 Oktober 2017, maka jelas dan tegas bahwa dimajukannya Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini telah melewati Tenggang Waktu atau Daluwarsa yang ditetapkan oleh undang-undang, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Bahwa sebagaimana diketahui, berdasarkan fakta terkait dengan obyek sengketa tersebut di atas, jelas dan terang bahwa obyek sengketa telah diterbitkan bertahun-tahun lalu, obyek sengketa paling mutakhir misalnya, diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 08 Oktober 2017, yang artinya itu sudah lebih dari 550 hari sejak tanggal diajukannya gugatan ini, artinya sudah melewati tenggang waktu lebih dari 450 hari;

Halaman 41 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar, bahwa pada tanggal 06 September 2018, Penggugat telah melakukan upaya administratif serta banding administratif tertanggal 26 Maret 2019, namun demikian upaya administratif dan banding administratif ini hanya meliputi dua obyek sengketa dalam gugatan *a quo*, yaitu: (1) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-709.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Pengesahan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap; serta (2) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-53.AH.01.05. Tahun 2014 Tanggal 01 Juli 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap; yang mana upaya administratif dan banding administratif yang diajukan Penggugat ini juga jelas dan terang sudah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang;

Bahwa terkait dengan tenggang waktu ini, secara yuridis sebenarnya bisa saja menggunakan aturan atau ketentuan yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tanggal 3 Juli 1991 yang mengatur:

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan." Namun demikian, aturan yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tanggal 3 Juli 1991 tidak dapat digunakan atau tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum Penggugat, dengan mengingat bahwa salah seorang yang mewakili subyek hukum Penggugat adalah orang atau subyek yang secara langsung menjadi pihak yang dituju

Halaman 42 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jelas dan terang namanya tercantum dalam obyek yang menjadi sengketa dalam perkara ini, yaitu dalam bagian Peraturan Penutup Pasal 43 Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-709.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Pengesahan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang menempatkan Tuan Muhajir (*Orang yang mewakili Penggugat*) duduk sebagai Pengurus yang dalam hal ini duduk sebagai Sekretaris II;

Bahwa dalam prosesnya kemudian memang terjadi dinamika hingga ada pihak-pihak yang tanpa alas hak mendirikan Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap, salah satunya adalah Muhajir, S.Kep, Nurs, MMRS yang secara melawan hak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dengan sengaja menyuruh mencantumkan suatu keterangan yang palsu di dalam suatu akte otentik, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte tersebut dengan maksud untuk mempergunakannya seolah-olah keterangan yang telah diberikan itu adalah cocok dengan hal sebenarnya, hal mana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 304/Pid.B/2018/PN Clp, tertanggal 27 November 2018;

Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat pada tanggal 15 April 2019, maka jika dihitung dengan waktu diterbitkannya obyek sengketa, maka dengan demikian oleh karena dimajukannya gugatan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, maka cukup alasan untuk dinyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

B. GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBELLI*)

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mencantumkan adanya 4 keputusan yang menjadi obyek gugatan, yaitu (1) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-709.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 01

Halaman 43 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2011 tentang Pengesahan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap; serta (2) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-53.AH.01.05. Tahun 2014 Tanggal 01 Juli 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap; (3) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.06-0000694 Tanggal 28 Februari 2017 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap; serta (4) Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.06-903 tanggal 08 Oktober 2014 tentang Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;
2. Bahwa dari 4 (empat) obyek sengketa tersebut, secara kronologis dengan mencermati gugatan Penggugat, maka yang sebenarnya menjadi alas gugatan hanya meliputi 2 (dua) obyek sengketa, yaitu (1) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-709.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Pengesahan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap; serta (2) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-53.AH.01.05. Tahun 2014 Tanggal 01 Juli 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, hal mana tercantum pada bagian I halaman 2-3 tentang Upaya Hukum Administratif, serta bagian II tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan. Adapun obyek sengketa ketiga dan keempat yang meliputi (3) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.06-0000694 Tanggal 28 Februari 2017 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap; serta (4) Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.06-903 tanggal 08 Oktober 2014 tentang Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap dapat dikatakan sebagai tambahan yang

Halaman 44 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru muncul pada saat didaftarkan gugatan ini ke PTUN Jakarta, atau tidak termasuk sebagai obyek gugatan yang diajukan dalam upaya administratif maupun banding administrative;

3. Bahwa selain itu, merujuk pada Surat Tergugat, entah Tergugat I atau Tergugat II, hal mana tidak jelas disampaikan Penggugat dalam gugatan halaman 3 angka 5, terkait permohonan pembatalan/keberatan terhadap surat keputusan pengesahan/perubahan anggaran dasar suatu Badan Hukum Yayasan yang mana *"Pada prinsipnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan tundukdan patuh terhadap putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)"*, tidak dapat serta merta dijadikan sebagai alas hak untuk diajukannya gugatan *a quo*. Apalagi jika berpijak pada rangkaian kronologis, yang mana gugatan yang disampaikan telah melewati jangka waktu, gugatan yang diajukan Penggugat juga kabur/tidak jelas (*obsuur libelli*);
4. Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obsuur libelli*) dimulai dari penentuan apa yang menjadi fokus gugatan. Semula yang diajukan upaya administratif dan banding administratif adalah (1) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-709.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Pengesahan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap; serta (2) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-53.AH.01.05. Tahun 2014 Tanggal 01 Juli 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap. Bagaimana bisa kemudian muncul obyek sengketa baru (tambahan) yang terpisah dari obyek sengketa semula. Bahwa menurut hemat kami munculnya obyek sengketa yang meliputi (3) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.06-0000694 Tanggal 28 Februari 2017 tentang Penerimaan Perubahan

Halaman 45 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Data Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap; serta (4) Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.06-903 tanggal 08 Oktober 2014 tentang Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap adalah merupakan satu langkah manipulasi hukum atau setidaknya merupakan suatu inkonsistensi dari Penggugat, yang semata-mata dilakukan untuk mencari-cari celah hukum;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat 3 alasan untuk dapat dimajukannya gugatan, yaitu:
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;*
 - c. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.*
6. Berdasarkan alasan-alasan hak untuk dapat diajukan gugatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 ayat (2) UU Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, maka jelas dan terang Penggugat tidak memiliki alas hak yang jelas untuk mengajukan gugatan *a quo*, dengan argumentasi sebagai tersebut: *Pertama*, tidak terdapat pertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan obyek sengketa yang digugat; *Kedua*, bilamana dikaitkan dengan kepentingan Penggugat, maka jelas dan terang bahwa obyek sengketa utama yang terdiri dari (1) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-709.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Pengesahan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap; serta (2) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-53.AH.01.05. Tahun 2014 Tanggal 01 Juli 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, sudah terlebih dahulu ada jauh-jauh hari sebelum adanya atau terbitnya badan hukum Penggugat (*tertanggal 27 Januari 2017*), sehingga jelas dan terang bahwa Penggugat tidak memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan;

7. Bahwa bilamana Penggugat kemudian memaksakan menarik obyek sengketa baru, atau obyek sengketa nomor (3) dan (4), yaitu (3) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.06-0000694 Tanggal 28 Februari 2017 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap; serta (4) Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.06-903 tanggal 08 Oktober 2014 tentang Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, hal ini juga tidak diuraikan secara jelas dan terang apa yang menjadi alasan-alasannya. Sementara di sisi lain obyek sengketa ketiga dan keempat adalah menjadi satu kesatuan atau menjadi satu kesatuan rangkaian yuridis dari obyek sengketa pertama dan kedua, yang secara kronologis sudah eksis dan diakui secara yuridis, yang sebelumnya tidak ada komplain dari pihak manapun. Komplain justru terjadi belakangan yang berujung pada dipidananya salah seorang yang mewakili Penggugat dalam perkara *a quo* karena penggunaan keterangan atau penyalahgunaan

Halaman 47 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen milik Tergugat II Intervensi yang seolah-olah menjadi milik Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka cukup alasan untuk dinyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), karena gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libelli*).

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DILEPASKAN DARI SUBYEK YANG MEWAKILI PENGGUGAT YANG JELAS DAN TERANG TIDAK MEMILIKI ALAS HAK

1. Bahwa apabila mencermati subyek yang mewakili Penggugat, khususnya terkait dengan persona atas nama Muhajir, S.Kep, Nurs, MMRS, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Damar RT 001/010, Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, maka akan didapati fakta-fakta yuridis, yang pada akhirnya dapat dijadikan dasar bahwa Penggugat sejatinya tidak memiliki alasan untuk mengajukan gugatan, karena adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) serta adanya putusan pidana;
2. Bahwa subyek yang mewakili Penggugat atas nama Muhajir, adalah orang yang secara langsung menerima manfaat dengan terbitnya (1) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-709.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Pengesahan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap; serta (2) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-53.AH.01.05. Tahun 2014 Tanggal 01 Juli 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang mana yang bersangkutan duduk sebagai Sekretaris II, namun di sisi lain setelah bergabung dan menjadi bagian penting dari Penggugat (sebagai Sekretaris Umum), Muhajir justru terlibat pidana yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dengan sengaja menyuruh



mencantumkan suatu keterangan yang palsu di dalam suatu akte otentik, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte tersebut dengan maksud untuk mempergunakannya seolah-olah keterangan yang telah diberikan itu adalah cocok dengan hal sebenarnya, hal mana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 304/Pid.B/2018/PN Clp tertanggal 27 November 2018;

3. Fakta-fakta tersebut secara jelas dan tegas menjadikan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* menjadi tidak relevan dan memiliki alasan kuat untuk tidak dipertimbangkan. Bahwa dengan demikian mengingat subyek yang mewakili Penggugat tidak memiliki alas hak secara hukum, karena itu menurut hukum gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa uraian-uraian dalam eksepsi Tergugat II Intervensi adalah menjadi bagian yang tidak terpisah dan menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Yayasan semula bernama Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap yang didirikan pertama kali berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 yang dibuat dihadapan Notaris Endang Soedarwati, S.H. Notaris Cilacap. Hal mana dibuktikan dengan adanya fakta, bahwa klaim Penggugat yang mengaku sebagai penerus YARUSI Cilacap menjadi gugur setelah terbukti memanipulasi keterangan/dokumen dari penerus YARUSI Cilacap yang sah yang dalam hal ini Tergugat II Intervensi, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pengurus Yayasan (Penggugat) atas nama Muhajir, S.Kep, Nurs, MMRS. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dengan sengaja menyuruh mencantumkan suatu keterangan yang palsu di dalam suatu akte otentik, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte tersebut dengan maksud untuk mempergunakannya seolah-olah keterangan yang telah diberikan itu adalah cocok dengan hal sebenarnya, hal mana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 304/Pid.B/2018/PN Clp tertanggal 27 November 2018;

4. Bahwa perubahan akta Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap semula disebabkan karena adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang mana Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap awalnya gagal memenuhi tenggat waktu pengajuan Pengesahan Yayasan sesuai dengan ketentuan, untuk itu Pimpinan Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap memutuskan untuk membentuk Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dengan menggunakan atau meneruskan NPWP Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap sebagaimana tertera dalam SK Kemenkumham maupun dalam Berita Negara (Referensi Keputusan Rapat Pembina);
5. Bahwa secara *de facto* Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (YRSIFC) juga meneruskan membayar pajak-pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya ex Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap dengan menggunakan NPWP yang sama (Ref. Pajak Tahunan dan Bulanan);
6. Bahwa keputusan pembentukan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (YRSIFC) juga telah disepakati oleh orang-orang atau pihak

Halaman 50 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang kemudian (sekarang) membentuk Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) atau Penggugat dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa orang-orang atau pihak yang ikut Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) atau Penggugat dalam perkara *a quo*, dulunya juga ikut membentuk Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (YRSIFC) dan ikut duduk dalam kepengurusan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (YRSIFC), dan selama bertahun-tahun keadaan baik-baik saja serta ikut menerima honorarium atau uang transport, serta mengikuti rapat-rapat Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (YRSIFC), sehingga posisi kami selaku Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*, sebenarnya heran, bagaimana mungkin mereka (Penggugat) tiba-tiba mengambil sikap berlawanan terhadap Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (YRSIFC) yang didirikannya sendiri;
8. Bahwa sejak masih bernama Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap hingga setelah berubah menjadi Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (YRSIFC) mekanisme pengambilan keputusan dibuat melalui mekanisme rapat sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atas semua keputusan-keputusan penting selalu di akta notariskan;
9. Bahwa selama bertahun-tahun masa transisi dan transformasi dari Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap menjadi Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (YRSIFC) berlangsung dengan aman, lancar, dan mulus, dan orang-orang yang kini menjadi bagian dari Penggugat entah karena faktor apa tiba-tiba berubah menyerang dengan dalih-dalih yang pada hakikatnya adalah menyerang dirinya sendiri;
10. Bahwa pada dasarnya, berdirinya Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap dengan menggunakan alamat dan

Halaman 51 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (YRSIFC) adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (YRSIFC) selaku Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*, yang mana secara yuridis formal Tergugat II Intervensi adalah sah sebagai kelanjutan dari Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap;

11. Bahwa adanya surat permohonan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap dalam posisinya selaku Penggugat dalam perkara ini, yang mana surat permohonan ditandatangani oleh Sdr. Muhajir dalam posisinya selaku Sekretaris Penggugat untuk mengubah nama NPWP yang semula atas nama Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (YRSIFC) atau Tergugat II Intervensi menjadi atas nama Penggugat, pada akhirnya berujung pada perkara pidana, yang mana Sdr. Muhajir telah diputus melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Cilacap melalui Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN Clp;
12. Bahwa perubahan NPWP yang dilakukan Penggugat yang berujung pidana tersebut, telah mengubah pemilik NPWP yang dalam hal ini Tergugat II Intervensi menjadi atas nama Penggugat, yang secara langsung membawa akibat kepada Tergugat II Intervensi, yaitu permohonan *Tax Amnesty* yang dilakukan dan telah dibayar oleh Tergugat II Intervensi (Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (YRSIFC) dalam Tanda Bukti Penyetoran berubah menjadi seolah-olah milik Penggugat, atau berubah menjadi Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB). Hal mana juga membawa akibat lain yang menimbulkan kerugian kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (YRSIFC) atau Tergugat II Intervensi karena kemudian harus membayar denda atas keterlambatan pembayaran PPH 23 karena

Halaman 52 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menyelesaikan perubahan kembali NPWP atas nama Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (YRSIFC) atau Tergugat II Intervensi;

13. Bahwa sehubungan adanya konflik antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat, sebenarnya dalam Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (YRSIFC) tanggal 9 Januari 2017, telah diputuskan untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang terlibat dalam pembentukan Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Penggugat, agar mengahiri kegiatannya dan kembali ke Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (YRSIFC). Kemudian dengan berbagai pertimbangan, Ketua Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (YRSIFC) juga telah memperpanjang tenggang waktu satu minggu kepada Penggugat untuk kembali kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (YRSIFC), yang mana dinyatakan dalam rapat Pembina pada tanggal 23 Januari 2017. Namun mereka kemudian tetap pada pendiriannya untuk berada di Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap, kecuali Bpk. Drs. Amin Sutrisno, Apt. yang mengundurkan diri sebagai Ketua YARUSIB;
14. Bahwa atas dasar keputusan dari orang-orang yang tetap mengambil posisi di Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap atau menolak kembali ke Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (YRSIFC), maka sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (YRSIFC), maka mereka yang terlibat dengan berdirinya YARUSIB diberhentikan dari Kepengurusan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (YRSIFC);
15. Bahwa dengan mengacu kepada sistem hukum yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip-prinsip dalam Anggaran Dasar dan peraturan

Halaman 53 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, maka Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (YRSIFC), dalam hal ini selaku Tergugat II Intervensi, mengambil sikap berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (YRSIFC), yaitu dengan membuat laporan ke aparat penegak hukum (Kepolisian), terhadap pihak-pihak yang secara jelas dan terang melakukan tindak pidana dan merugikan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (YRSIFC), apalagi kegiatan-kegiatan dimaksud juga berpotensi mengganggu dan membahayakan jalannya Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (YRSIFC);

16. Bahwa atas dasar pengaduan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (YRSIFC) ke Kepolisian Resort (Polres) Cilacap pada tanggal 12 Januari 2017, atas adanya dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap, maka setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, hingga proses penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Cilacap, maka setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Cilacap turunkan vonis pidana yang dijatuhkan kepada Muhajir, S.Kep., Nurs., MMRS dalam kedudukannya selaku Sekretaris Umum Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap melalui Putusan Pidana Nomor 304/Pid.B/2018/PN Clp pada tanggal 27 November 2018 yang menghukum Muhajir dengan 3 bulan pidana penjara;
17. Bahwa setelah adanya putusan pidana tersebut di atas, Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (YRSIFC) yang dalam perkara a quo duduk sebagai Tergugat II Intervensi, juga dapat mengurus kembali NPWP, sehingga pemilik resmi NPWP Nomor 01-459.688.6-522.000 adalah Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (YRSIFC),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK Terdaftar: 5.21065KT/WPJ.32/KP.0203/2016, serta Perubahan Data Nomor: 5.2229PD/WPJ.32KP.0203/2016;

18. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (YRSIFC) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 28 Tahun 2004 adalah tidak benar;
19. Bahwa dalil Penggugat mengenai adanya pemaksaan kehendak terkait Akta 02 Tanggal 3 Juni 2009 sehubungan pengunduran diri Anggota Dewan Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap juga tidak memiliki landasan hukum dan hanya merupakan framing opini;
20. Bahwa Penggugat yang mempersoalkan penggunaan alamat Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (YRSIFC) di Jl. Ir. H. Juanda No. 20 RT 001 / RW 009 Kel. Kebon Manis, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap juga sangat mengada-ada, apalagi dengan mengklaim alamat tersebut sebagai alamat YARUSIB. Jelas dan nyata Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (YRSIFC) berdiri sebagai kelanjutan Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap dan telah disahkan berdasarkan Akta Nomor: AHU-709 AH.01.04 Tahun 2011 pada tanggal 1 Februari 2011, sedang YARUSIB baru lahir pada 27 Januari 2017 yang pada proses selanjutnya justru terkena vonis pidana karena terbukti adanya pemberian keterangan palsu atau digunakannya dokumen palsu atau diperoleh secara melawan hak;
21. Bahwa sekali, menurut hemat kami Penggugat dalam gugatan bagian IX halaman 12 sudah sangat keterlaluan dengan mempermasalahkan penggunaan NPWP Nomor 01.459.688.6-522.000, karena penggunaan NPWP oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (YRSIFC),

Halaman 55 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki alas hak yang sah, yang sebaliknya ketika coba dimanipulasi hendak digunakan oleh YARUSIB justru jelas-jelas berujung pidana;

22. Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil Penggugat pada bagian X, kami Penggugat II Intervensi sementara ini tidak akan memberikan tanggapan, karena merupakan domain dari Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas. Baik dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, maka kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan di antaranya adalah sebagai berikut:

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik terhadap jawaban Tergugat I dan II pada Persidangan tanggal 25 Juni 2019 dan terhadap Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 18 Juni 2019 dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 2 Juli 2019 dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka isi selengkapannya dari Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 42, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Salinan Akta Notaris Endang Soedarwati nomor. 55 tanggal 20 Juli 1983 tentang Pendirian Yayasan, (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Salinan Akta Notaris A. Ellya M. Tangkilisan, SH.,M.Kn nomor. 55 tanggal 20 Juli 1983 tentang Pendirian Yayasan, (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cilacap tertanggal Nomor 593.5/02710 29 September 1983 tentang Ijin lokasi untuk mendirikan Rumah Sakit Islam Fatimah, (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Sertipikat Hak Milik nomor : 583, tertanggal 24 September 1984 atas nama Nadzir (Moh. Solekhan, Dulrohim, Marsudi, Madsengadi dan Jayamarta, (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor : 770 , tertanggal 18 Desember 1987 atas nama Nadzir (Moh. Solekhan, Dulrohim, Marsudi, Madsengadi dan Jayamarta, (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Tengah 007 / KANWIL / RSU / IV / 89 tertanggal 06 April 1989 tentang Pemberian Ijin

Halaman 57 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap,
(fotokopi sesuai dengan asli);

7. Bukti P-7 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Tengah nomor 024 / KANWIL / RSU / XI / 90.S1. tertanggal 26 Nopember 1990 tentang Pemberian Ijin Sementara kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap, (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Tengah nomor 0846 / YM / RSKS / PA / IX / 92 tertanggal 10 September 1992 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan kepada Rumah Sakit Islam Cilacap, (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik/Wakaf nomor : 267 , tertanggal 04 Mei 1994 atas nama Nadzir (Salimun Hadinoto, Muh. Khafid, Muh. Ismail, Supadi, (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Akta Notaris Masneri SH. nomor. 24 Tanggal 14 Januari 1998 tentang perjanjian kerja sama, (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : YM.02.04.3.5.5719 tertanggal 15 April 1998 tentang Pemberian Ijin Tetap Perpanjangan (I) kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap jalan Ir. H. Juanda No. 20 Cilacap, Jawa Tengah untuk menyelenggarakan Rumah Sakit Umum Dengan Nama Rumah Sakit "Islam Fatima" jalan Ir. H. Juanda No. 20 Cilacap, Jawa Tengah, (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Salinan Kedua Akta Notaris Naimah SH, MH. nomor. 17 tanggal 12 Juni 2000 tentang Pernyataan Rapat Pengurus

Halaman 58 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Susunan Pengurus Dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan, (fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti P-13 : Salinan Akta Notaris Naimah SH, MH. nomor. 34 Tanggal 31 Maret 2003 tentang Risalah Rapat (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Salinan Akta Notaris Naimah SH, MH. nomor. 23 Tanggal 08 Agustus 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat, (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15 : Surat Keputusan Rapat Pleno Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap tertanggal 30 Mei 2009, (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Salinan Akta Notaris Naimah SH, MH. nomor. 02 Tanggal 03 Juni 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat, (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P-17 : Akta Notaris Imam Suhada SH. nomor. 120 Tanggal 30 September 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat, (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-18 : Akta Notaris Imam Suhada SH. nomor. 50 Tanggal 14 Desember 2010 tentang Pendirian Yayasan, (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P-19 : Akta Notaris Imam Suhada SH. nomor. 27 Tanggal 13 Desember 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P-20 : Akta Notaris Imam Suhada SH. nomor. 28 Tanggal 13 Desember 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 59 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-21 : Akta Notaris Ratih Setyowati, SH. M.Kn., nomor. 32 Tanggal 11 September 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti P-22 : Surat Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Cilacap Nomor : 09 / DINKES / RSU-X / 2014 tanggal 1 Oktober 2014, (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti P-23 : Salinan Akta Notaris Naimah SH, MH. nomor. 39 Tanggal 30 November 2016 tentang Akta Pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya Cilacap (Yarusib) Cilacap, (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P-24 : Salinan Akta Notaris Naimah SH, MH. nomor. 29 Tanggal 27 Januari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat, (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti P-25 : Salinan Akta Notaris Naimah, SH tanggal Nomor : 34 tanggal 31 Maret 2003 tentang Risalah Rapat, (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti P-26 : Surat Keterangan Kantor Notaris Naimah, SH, MH, Nomor : 06/Not/I/2017, tanggal 11 Januari 2017, (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti P-27: Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0045741.AH.01.04 tanggal 10 Desember 2016 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya Cilacap, (fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti P-28 : Surat Kementerian Hukum dan Ham Nomor : AHU-AH.01.06-0000449 tanggal 09 Februari 2017 perihal : Penerimaan

Halaman 60 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Data Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya

Cilacap, (fotokopi sesuai dengan asli);

29. Bukti P-29 : Hasil Rapat Dewan Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam tanggal 29 September 2016, (fotokopi sesuai dengan asli);

30. Bukti P-30 : Resume Rapat Dewan Pembina tanggal 26 Januari 2017, (fotokopi sesuai dengan asli);

31. Bukti P-31 : Surat Bapak Iskandar kepada Ketua Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, (fotokopi sesuai dengan asli);

32. Bukti P-32 : Surat Pernyataan Nomor : 08/YARUSIB/VII2017 yang ditandatangani oleh 42 tokoh masyarakat Cilacap, (fotokopi sesuai dengan asli);

33. Bukti P-33: Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-19837KT/ WPJ.32/KP.02303/2016 tanggal 7 Desember 2016, (fotokopi sesuai dengan asli);

34. Bukti P-34 : Surat Ijin Sementara Rumah Sakit Nomor : 024/Kanwil/RSU/XI/90.S1 tanggal 26 Nopember 1990, (fotokopi sesuai dengan asli);

35. Bukti P-35 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2018 atas nama wajib Pajak Yayasan Rumah sakit Islam Cilacap, (fotokopi sesuai dengan asli);

36. Bukti P-36 : Bukti Pembayaran PBB Tahun 2018 sebesar Rp. 3.695.720,- ditambah denda sebesar Rp. 739.144 total Rp. 4.434.864,- (empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 61 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti P-37 : Bukti Pembayaran PBB Tahun 2019 sebesar Rp. 4.352.320 (empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah), (fotokopi sesuai dengan asli);
38. Bukti P-38 : Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) terhadap peng-ambilan aset RS Islam Fatimah Cilacap yang disusun oleh Tim CLDS FH UII Prof Jawahir Thon-towi, SH Ph.D, dkk, (fotokopi sesuai dengan asli);
39. Bukti P-39 : Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan, dengan nomor : SKTLK/1656/VIII/2019/SPKT, tertanggal 23 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan asli);
40. Bukti P-40 : Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Yayasan, Penerbit Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman, Parung Bogor 2019, (ad informandum);
41. Bukti P-41 : Buku Karangan Dr. Habib Adjie, Sh, Mhum "Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & Ppat", Penerbit Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung Tahun 2014, (ad informandum);
42. Bukti P-42 : Legal opinion (LO) terhadap keabsahan Keputusan objek sengketa dalam perkara nomor : 63/G/2019/PTUN-JKT, (asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil sanggahannya, Tergugat I telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi surat - surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda TI - 1 sampai dengan TI - 10, sebagai berikut :

1. Bukti T I - 1a : Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-709.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 01 Pebruari 2011 Tentang Pengesahan Yayasan, (fotokopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T I - 1b : Akta Notaris Imam Syuhada, SH Nomor 50, tanggal 14 Desember 2010 tentang Pendirian Yayasan, (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T I - 2a : Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-53.AH.01.05.Tahun 2014, tanggal 01 juli 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan (Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap),
4. Bukti T I - 2b : Akta Notaris Imam Syuhada, SH Nomor 21, tanggal 21 Januari 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T I - 3a : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0000694 tanggal 28 Februari 2017 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, yang ditujukan kepada Notaris Ratih Setyowati, SH, M.Kn, (fotokopi hasil print out data base);
6. Bukti T I - 3b : *Print Out* dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) : Akta Notaris Ratih Setyowati, SH, M.Kn Nomor 20, tanggal 14 Februari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, (fotokopi hasil print out data base);
7. Bukti T I - 4 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0045741.AH.01.04 tanggal 10 Desember 2016 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya Cilacap, (fotokopi sesuai print-out data base);

Halaman 63 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T I - 5 : Salinan Akta Notaris Naimah SH, MH. nomor. 39 Tanggal 30 November 2016 tentang Akta Pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya Cilacap (Yarusib) Cilacap, (fotokopi sesuai print-out data base);
9. Bukti T I - 6 : Undang - undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T I - 7 : Undang - undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 16 Tahun 2001, (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T I - 8 : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Tentang Yayasan, (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti TI - 9 : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan, (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti TI - 10 : Panduan e-office Ditjen AHU mengenai Badan Hukum "Yayasan" (print-out data base);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil sanggahannya, Tergugat II telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi surat - surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda TII - 1 a,b,c, sebagai berikut :

1. Bukti TII - 1a : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-903 Tanggal 08 Oktober 2014 Tentang

Halaman 64 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, (fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti TII - 1b : Surat Nomor 756/RS/NOT/IX/2014 tanggal 11 September 2014 perihal Permohonan Pengesahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat “Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap”, kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Cq. Direktur Perdata, (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti TII - 1c : Akta Notaris Ratih Setyowati, SH, M.Kn Nomor 32, tanggal 11 September 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil sanggahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi surat - surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T II Int - 1 sampai dengan T II Int - 77, sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int - 1 : Salinan Akta Pendirian Yayasan oleh Notaris Endang Soedarwati, S.H. Notaris Cilacap Nomor : 55 tanggal 20 Juli 1983 tentang Pendirian Yayasan, (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II.Int - 2: Akta Pendirian Yayasan Nomor : 50 Tanggal 14 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris Imam Syuhada, S.H., (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.Int - 3 : Tambahan Berita Negara Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-709 AH.01.04. Tahun 2011 Tanggal 1 Februari 2011 tentang Pengesahan Yayasan, (fotokopi sesuai dengan salinan);

Halaman 65 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.II.Int - 4 : Salinan Akta Nomor: 20 Tanggal 14 Februari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II.Int - 5 : Salinan Akta Nomor: 32 tanggal 11 September 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, yang dibuat oleh Notaris Ratih Setyowati, SH., M.Kn. Notaris Cilacap, (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II.Int - 6 : Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.06-903 tanggal 08 Oktober 2014 tentang Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T.II.Int - 7 : Salinan Akta Risalah Rapat Nomor 34 tanggal 31 Maret 2003 yang dibuat oleh Notaris Naimah, SH., M.Kn. tentang Pengangkatan Bpk. Fuad Bawazier sebagai Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T.II.Int - 8 : Surat Kuasa Pembina Yayasan kepada Bpk. H. Iskandar Nomor : 05/YARUSI/VII/2006 yang dibuat oleh Ketua Pembina tertanggal 17 Juli 2006, (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T.II.Int - 9 : Salinan Akta Nomor: 23 tanggal 8 Agustus 2006 yang dibuat oleh Notaris Naimah, SH., MH, tentang Pernyataan Keputusan Rapat (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T.II.Int - 10 : Surat Keputusan Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap Nomor: 11/YARUSI/IX/2006 tanggal 23

Halaman 66 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2006 tentang Penetapan Pengurus
Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap, (fotokopi sesuai
dengan asli);

11. Bukti T.II.Int - 11 : Salinan Akta Nomor : 02 tanggal 03 Juni 2009 yang
dibuat oleh Notaris Naimah, SH, MH, tentang
Pernyataan Keputusan Rapat (fotokopi sesuai dengan
asli);

12. Bukti T.II.Int - 12 : Salinan Akta Nomor: 25 tanggal 19 Agustus 2009 yang
dibuat oleh Notaris Naimah, SH, MH, tentang
Pernyataan Keputusan Rapat (fotokopi dari fotokopi);

13. Bukti T.II.Int - 13 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 120
tanggal 30 September 2010 yang dibuat oleh Notaris
Imam Syuhada, SH, (fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti T.II.Int - 14 : Risalah Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam
Fatimah Cilacap tertanggal 26 Oktober 2012, (fotokopi
sesuai dengan asli);

15. Bukti T.II.Int - 15: Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Rumah
Sakit Islam Fatimah Cilacap tertanggal 19 Nopember
2012, (fotokopi sesuai dengan asli);

16. Bukti T.II.Int - 16 : Keputusan Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit
Islam Fatimah Cilacap tertanggal 19 Nopember 2012,
(fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti T.II.Int - 17: Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Rumah Sakit
Islam Fatimah Cilacap Nomor: 27 tertanggal 13
Desember 2012 yang dibuat oleh Notaris Imam
Syuhada, SH, (fotokopi sesuai dengan asli);

18. Bukti T.II.Int - 18 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Rumah
Sakit Islam Fatimah Cilacap Nomor: 28 tertanggal 13

Halaman 67 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 yang dibuat oleh Notaris Imam Syuhada, SH, (fotokopi sesuai dengan asli);

19. Bukti T.II.Int - 19 : Surat Undangan, daftar hadir, dan dokumentasi serah terima asset YARUSI kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, (fotokopi sesuai dengan asli);

20. Bukti T.II.Int - 20 : Risalah Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap tertanggal 18 Desember 2012, (fotokopi dari fotokopi);

21. Bukti T.II.Int - 21 : Surat Keputusan Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap Nomor. 04/Kep /Pemb.YRSIFC/XII/2012 tertanggal 18 Desember 2012 tentang Penetapan Perubahan Pengawas Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, (fotokopi sesuai dengan asli);

22. Bukti T.II.Int - 22 : Surat Keputusan Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap Nomor: 05/Kep /Pemb.YRSIFC/XII/2012 tertanggal 18 Desember 2012 tentang Penetapan Perubahan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, (fotokopi sesuai dengan asli);

23. Bukti T.II.Int - 23 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap Nomor: 21 tanggal 21 Januari 2014 yang dibuat oleh Notaris Imam Syuhada, S.H., (fotokopi sesuai dengan legalisir);

24. Bukti T.II.Int - 24: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-53.AH.01.05.Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Halaman 68 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, (fotokopi sesuai dengan asli);

25. Bukti T.II.Int - 25 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, Nomor: 17 tanggal 16 Januari 2014 yang dibuat oleh Notaris Imam Suhada, S.H., (fotokopi sesuai dengan legalisir);

26. Bukti T.II.Int - 26 : Risalah Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap tertanggal 1 September 2018, (fotokopi sesuai dengan asli);

27. Bukti T.II.Int - 27 : Risalah Keputusan Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap tertanggal 9 Januari 2017, (fotokopi sesuai dengan asli);

28. Bukti T.II.Int - 28 : Risalah Keputusan Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap tertanggal 23 Januari 2017, (fotokopi sesuai dengan asli);

29. Bukti T.II.Int - 29 : Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor. 304/Pid B/2018/PN.Clp. tanggal 27 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan legalisir);

30. Bukti T.II.Int-30 : Laporan Auditor Independen atas laporan Keuangan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap Periode yang berakhir 1 Juni sampai dengan 31 Desember 2009, (fotokopi sesuai dengan asli);

31. Bukti T.II.Int-31 : Laporan Auditor Independen atas laporan Keuangan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap Periode yang berakhir 31 Desember 2010, (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 69 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32. Bukti T.II.Int-32 :** Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap Per 31 Desember 2011, (fotokopi sesuai dengan asli);
- 33. Bukti T.II.Int-33 :** Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap Periode yang berakhir 31 Desember 2012, (fotokopi sesuai dengan asli);
- 34. Bukti T.II.Int-34 :** Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap Periode yang berakhir 31 Desember 2013, (fotokopi sesuai dengan asli);
- 35. Bukti T.II.Int-35 :** Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap Periode yang berakhir 31 Desember 2014, (fotokopi sesuai dengan asli);
- 36. Bukti T.II.Int-36 :** Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap Periode yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2015, (fotokopi sesuai dengan asli);
- 37. Bukti T.II.Int-37 :** Sertifikat Hak Milik/Wakaf dengan Nomor: 267 tertanggal 4 Mei 1994 atas nama Nadzir (Salimun Hadinoto, Muh. Khafid, Muh. Ismail dan Suradi), (fotokopi sesuai dengan asli);
- 38. Bukti T.II.Int-38 :** Sertifikat Hak Milik/Wakaf dengan Nomor: 583 tertanggal 24 September 1984, atas nama Nadzir (Moh. Solekhan, Dulrohim, Marsudi, Madsengadi dan Jayamarta), (fotokopi sesuai dengan asli);
- 39. Bukti T.II.Int-39 :** Sertifikat Hak Milik/Wakaf dengan Nomor: 770 tertanggal

Halaman 70 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Desember 1987, atas nama Nadzir (Moh. Solekhan, Dulrohim, Marsudi, Madsengadi dan Jayamarta), (fotokopi sesuai dengan asli);

40. Bukti T.II.Int-40 : Buku Sejarah Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, (fotokopi sesuai dengan asli);

41. Bukti T.II.Int-41 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak (SPPT) Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2012 serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, (fotokopi sesuai dengan asli);

42. Bukti T.II.Int-42 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak (SPPT) Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2012 serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, (fotokopi sesuai dengan asli);

43. Bukti T.II.Int-43 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak (SPPT) Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2013 serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, (fotokopi sesuai dengan asli);

44. Bukti T.II.Int-44 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak (SPPT) Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2013 serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, (fotokopi sesuai dengan asli);

45. Bukti T.II.Int-45 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak (SPPT) Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2014 serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi

Halaman 71 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bangunan tahun 2014, (fotokopi sesuai dengan asli);

46. Bukti T.II.Int-46 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak (SPPT) Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2014 serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, (fotokopi sesuai dengan asli);

47. Bukti T.II.Int-47 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak (SPPT) Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2015 serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, (fotokopi sesuai dengan asli);

48. Bukti T.II.Int-48 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak (SPPT) Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2015 serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, (fotokopi sesuai dengan asli);

49. Bukti T.II.Int-49 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak (SPPT) Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2016 serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, (fotokopi sesuai dengan asli);

50. Bukti T.II.Int-50 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak (SPPT) Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2016 serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, (fotokopi sesuai dengan asli);

51. Bukti T.II.Int-51 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak (SPPT) Bumi

Halaman 72 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Bangunan Perkotaan Tahun 2017 serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, (fotokopi sesuai dengan asli);

52. Bukti T.II.Int-52 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak (SPPT) Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2017 serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, (fotokopi sesuai dengan asli);

53. Bukti T.II.Int-53 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak (SPPT) Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2018 serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, (fotokopi sesuai dengan asli);

54. Bukti T.II.Int-54 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak (SPPT) Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2019 serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019, (fotokopi sesuai dengan asli);

55. Bukti T.II.Int-55 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak (SPPT) Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2019 serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019, (fotokopi sesuai dengan asli);

56. Bukti T.II.Int-56 : Surat Nomor: 5-21164/WPJ.32/KP.02.2018 Tanggal 8 Maret 2019 Perihal Permohonan Surat Keterangan Pembatalan NPWP atas nama Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) dari Kementerian Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor
Wilayah Jawa Tengah II Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Cilacap, (fotokopi sesuai dengan asli);

57. Bukti T.II.Int-57 : *Kartu NPWP dengan Nomor: 01.459.688.6-522.000 atas Nama Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang awalnya atas nama Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI), (fotokopi dari fotokopi);*

58. Bukti T.II.Int-58 : Surat Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: 0846/YM/RSKS/PA/IX/92, tanggal 10 September 1992 kepada Rumah Sakit Islam Cilacap terhitung sejak 10 September 1992 s/d 10 September 1997, (fotokopi sesuai dengan asli);

59. Bukti T.II.Int-59 : Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: YM.02.04.3.5.5719 Tentang Pemberian Izin Tetap Perpanjangan (I) Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah tanggal 15 April 1998, (fotokopi sesuai dengan asli);

60. Bukti T.II.Int-60 : Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: YM.02.04.2.2.304 Tentang Pemberian Izin Tetap Perpanjangan (II) Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah tanggal 30 Januari 2004, (fotokopi sesuai dengan asli);

61. Bukti T.II.Int-61 : Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.07.06/III/3669/08 Tentang Pemberian Izin Tetap Perpanjangan (III) Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah tanggal 13 Oktober 2008, (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 74 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Bukti T.II.Int-62 : Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor: 445/247/15/2015

tentang Izin Operasional Rumah Sakit Islam Fatimah,
tanggal 27 Maret 2015, (fotokopi sesuai dengan asli);

63. Bukti T.II.Int-63 : Surat Nomor: S-30053/WPJ.32/KP.02/2019 Tanggal 7
Agustus 2019 Perihal Permohonan Surat Keterangan
NPWP dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Tengah
II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap, (fotokopi
sesuai dengan asli);

64. Bukti T.II.Int-64 : Slip Setoran Bank Mandiri KCP Cilacap Tahun 2013 dari
Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang
disetorkan ke *Rekening atas nama Tuan Muhaddin
Dahlan (Yang saat ini berkedudukan sebagai Ketua
Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya
(Penggugat))*, terdiri dari bulan:

- Februari Rp. 2.000.000,-
- Maret Rp. 2.000.000,-
- April Rp. 2.000.000,-
- Mei Rp. 2.000.000,-
- Juni Rp. 2.000.000,-
- September Rp. 2.000.000,-
- Nopember Rp. 2.000.000,- (fotokopi sesuai dengan
asli);

65. Bukti T.II.Int-65 : Slip Setoran Bank Mandiri KCP Cilacap Tahun 2014 dari
Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang
disetorkan ke *Rekening atas nama Tuan Muhaddin
Dahlan (Yang saat ini berkedudukan sebagai Ketua
Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya*

Halaman 75 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat)).

- Februari Rp. 2.000.000,-
- Maret Rp. 2.000.000,-
- Mei Rp. 2.000.000,-
- Juli Rp. 2.000.000,-
- Agustus Rp. 2.000.000,-
- September Rp. 2.000.000,-
- Oktober Rp. 2.000.000,-
- November Rp. 2.000.000,-, (fotokopi sesuai dengan asli);

66. Bukti T.II.Int-66 : Slip Setoran Bank Mandiri KCP Cilacap Tahun 2015 dari Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang disetorkan ke *Rekening atas nama Tuan Muhaddin Dahlan (Yang saat ini berkedudukan sebagai Ketua Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (Penggugat))*.

- Januari Rp. 2.000.000,-
- Februari Rp. 2.000.000,-
- April Rp. 2.250.000,-
- Juli Rp. 2.250.000,-
- Agustus Rp. 2.250.000,-
- Oktober Rp. 2.250.000,-
- Desember Rp. 2.250.000,-, (fotokopi sesuai dengan asli);

67. Bukti T.II.Int-67 : Slip Setoran Bank Mandiri KCP Cilacap Tahun 2016 dari Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang disetorkan ke *Rekening atas nama Tuan Muhaddin Dahlan (Yang saat ini berkedudukan sebagai Ketua*

Halaman 76 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya

(Penggugat)).

- Januari Rp. 2.250.000,-
- Maret Rp. 1.000.000,-
- April Rp. 1.000.000,-
- Mei Rp. 1.000.000,-
- Juni Rp. 1.000.000,-
- Juli Rp. 1.000.000,-
- September Rp. 1.000.000,-
- November Rp.1.000.000,-, (fotokopi sesuai dengan asli);

68. Bukti T.II.Int-68 : Slip Setoran Bank Mandiri KCP Cilacap Tahun 2013 dari Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang disetorkan ke *Rekening atas nama Tuan Muhajir (Yang saat ini berkedudukan sebagai Sekretaris Umum Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (Penggugat)) Bulan Januari 2013 sebesar Rp. 3.750.000,-*, (fotokopi sesuai dengan asli);

69. Bukti T.II.Int-69 : Slip Setoran Bank Mandiri KCP Cilacap Tahun 2015 dari Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang disetorkan ke Rekening atas nama Tuan Muhajir (*Yang saat ini berkedudukan sebagai Sekretaris Umum Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (Penggugat)), terdiri dari Bulan :*

- Maret Rp. 1.000.000,-
- April Rp. 750.000,-
- Mei Rp. 750.000,-
- Juli Rp. 750.000,-

Halaman 77 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus Rp. 750.000,-
- Oktober Rp. 750.000,-
- November Rp. 750.000,-
- Desember Rp. 750.000,-, (fotokopi sesuai dengan asli);

70. Bukti T.II.Int-70 : Slip Setoran Bank Mandiri KCP Cilacap Tahun 2016 dari Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang disetorkan ke Rekening atas nama Tuan Muhajir (Yang saat ini berkedudukan sebagai Sekretaris Umum Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (Penggugat)), terdiri dari Bulan :

- Maret Rp. 2.000.000,-
- April Rp. 1.000.000,-
- Mei Rp. 1.000.000,-
- Juni Rp. 1.000.000,-
- Juli Rp. 1.000.000,-
- Agustus Rp. 1.000.000,-
- September Rp. 1.000.000,-
- Oktober Rp. 1.000.000,-
- November Rp. 1.000.000,-, (fotokopi sesuai dengan asli);

71. Bukti T.II.Int-71 : Slip Setoran Bank Mandiri KCP Cilacap Tahun 2017 dari Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang disetorkan ke Rekening atas nama Tuan Muhajir (Yang saat ini berkedudukan sebagai Sekretaris Umum Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (Penggugat)) Bulan Januari sebesar Rp. 1.000.000,-, (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 78 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Bukti T.II.Int-72 : Slip Setoran Bank Mandiri KCP Cilacap Tahun 2015 dari

Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang disetorkan ke Rekening atas nama Tuan Iskandar (Yang saat ini berkedudukan sebagai Anggota Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (Penggugat)) yang terdiri dari Bulan:

- . Maret Rp. 2.750.000,-
- April Rp. 1.500.000,-
- Mei Rp. 1.500.000,-
- Juli Rp. 1.500.000,-
- Agustus Rp. 1.500.000,-
- Oktober Rp. 1.500.000,-
- November Rp. 1.500.000,-
- Desember Rp. 1.500.000,-, (fotokopi sesuai dengan asli);

73. Bukti T.II.Int-73 : Slip Setoran Bank Mandiri KCP Cilacap Tahun 2016 dari

Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang disetorkan ke Rekening atas nama Tuan Iskandar (Yang saat ini berkedudukan sebagai Anggota Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (Penggugat)) terdiri dari Bulan :

- Januari Rp. 1.500.000,-
- Maret Rp. 2.000.000,-
- April Rp. 1.000.000,-
- Mei Rp. 1.000.000,-
- Juni Rp. 1.000.000,-
- Juli Rp. 1.000.000,-
- Agustus Rp. 1.000.000,-

Halaman 79 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September Rp. 1.000.000,-
- Oktober Rp. 1.000.000,-
- November Rp. 1.000.000,-, (fotokopi sesuai dengan asli);

74. Bukti T.II.Int-74 : Slip Setoran Bank Mandiri KCP Cilacap Tahun 2017 dari Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang disetorkan ke Rekening atas nama Tuan Iskandar (Yang saat ini berkedudukan sebagai Anggota Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (Penggugat)) Bulan Januari sebesar Rp. 1.000.000,-, (fotokopi sesuai dengan asli);

75. Bukti T.II.Int-75 : Pendapat Hukum dari ahli hukum Dr. Atmo Suganda, S.H.,M.Hum, (asli);

76. Bukti T.II.Int-76 : Surat Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Jawa Tengah Nomor : MPWNJATENG.2019.08-30 tanggal 20 Agustus 2019 perihal Pemanggilan Terlapor pada Rapat Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Jawa Tengah (fotokopi cap basah);

77. Bukti T.II.Int-77 : Pendapat Hukum dari Ahli DR. Miftahul Huda, S.H.,LLM, (Ahli yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan 3 (tiga) saksi fakta, yaitu :

I. H. MUHADIN DAHLAN, B.A.

Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap didirikan oleh empat orang yaitu H. Houzi Haiti, dr. Mukri Ardianto, dr. Saryono dan Muhadin Dahlan yang dibuat oleh Notaris Endang Sudarwati pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juli 1983 dan dilaporkan ke Pengadilan Negeri Cilacap oleh Notaris pada tanggal 26 Juli 1983;

- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 1983 belum ada nama Bapak Fuad Bawazier;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuannya untuk membantu Pemerintah Daerah dibidang pembinaan kesehatan rakyat Kabupaten Cilacap dan sekitarnya kemudian untuk melaksanakan Dakwah Islamiyah, kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan kesehatan dengan cara studi banding pada lembaga-lembaga yang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan pokok Yayasan Yarusi adalah untuk mendirikan rumah sakit islam yang diberi nama "Rumah Sakit Islam Fatimah", Fatimah ini untuk mengingatkan bahwa ini orang tua dari Houzi Haiti (salah satu pendiri);
- Bahwa Saksi menerangkan modal pertama yayasan adalah 27 juta terdiri dari 25 juta hasil usaha bersama antara bapak Houzi dengan saksi, kemudian pak Houzi menambah 2 juta;
- Bahwa Saksi menerangkan peletakan batu pertama pendirian Rumah Sakit pada tahun 1984, dengan peletakan batu pertama oleh Menteri Agama dan setiap tahun mengumpulkan dana dari infak masyarakat muslim Kabupaten Cilacap, yang pertama dana infak diperoleh melalui peristiwa Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR) yang terjadi di kantor Pengadilan Agama dimasing-masing KUA se kabupaten Cilacap dengan izin Bupati selama 3 bulan, yang kedua dari Korpri yang beragama islam setiap sebulan sekali, yang ketiga dari orang-orang yang mau pergi haji diharapkan dapat memberikan infak dalam rangka pembangunan Rumah Sakit Islam di Cilacap setiap akan berangkat mulai tahun 1984 s/d tahun 1997;

Halaman 81 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dari tahun 1984 s/d tahun 1997 saudara Fuad Bawazier belum bergabung sebagai pengurus di Yarusi;
- Bahwa Saksi menerangkan dimulai dari tahun 1984 kami sudah membangun, dimulai dari fisiknya dengan pembebasan tanah tersebut adalah tanah bengkok di Kelurahan Gumilir ditukar guling kita belikan ditempat lain yang sekarang didirikan rumah sakit tersebut satu kompleks peristiwanya dua kali pembebasan karena kita tergantung dari perhimpunan dana untuk membelikan tanah di lain tempat untuk tukar guling dengan bengkok itu dan bengkok itu mendapatkan rekomendasi dari Bupati Cilacap;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah bengkok tersebut diproses menjadi Sertifikat di Kantor Agraria kemudian setelah ada sertifikat di ikrarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara dihadapan Kepala Urusan Agama Kecamatan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 1987 membuka klinik kemudian pada tahun 1988 sudah memenuhi persyaratan untuk mendirikan rumah sakit kemudian untuk ijin operasional rumah sakit, yang dinamakan Rumah Sakit Islam Fatimah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap pada tahun 1988;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 1988 langsung mendapatkan NPWP nya karena harus membayar pajak;
- Saksi menerangkan betul NPWP yang dari awal namanya Yarusi resmi dari tahun 1988;
- Bahwa Saksi menerangkan kadang-kadang ada hambatan terutama masalah dana untuk membayar karyawan kadang-kadang minus tetapi mencukupi;

Halaman 82 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang akan memberikan bantuan siapa saja kita terima, kadang-kadang dari pengurus dan masyarakat ada yang memberikan dana untuk pengembangan selanjutnya;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan pokok untuk kemanusiaan tetapi kita manajemennya jangan sampai rugi kalau rugi nanti bangkrut jika mendapat keuntungan dikembalikan ke Yayasan untuk menutupi kebutuhan tiap bulannya;
- Bahwa Saksi menerangkan Bapak Houzi pada tahun 1998 menyampaikan informasi nanti Bapak Fuad Bawazier kita ajak untuk bersama-sama karena kita mengharapkan untuk dananya pada waktu itu penilaian kita adalah bapak fuad bawazier ini hartawan atau dananya cukup banyak untuk melanjutkan dan mengembangkan rumah sakit, kemudian dirapatkan pengurus baru dimasukan bapak Fuad Bawazier sebagai Wakil Ketua pengurus Yarusi, pada tahun 2002 bapak Houzi meninggal dunia, tahun 2003 Fuad Bawazier sebagai penerus Ketua Yayasan semua setuju termasuk saksi, tidak ada masalah bergabungnya Fuad Bawazier, sepengetahuan saksi karena domisili di Jakarta aktifitasnya tidak setiap hari, tidak setiap minggu dan tidak mempermasalahkannya;
- Bahwa Saksi menerangkan alamat Rumah Sakit Islam itu di jalan Ir. H. Juanda nomor 20 Karangtalun;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada yayasan lain yang ada, Yarusi yang alamatnya adalah di jalan Ir. Juanda nomor 20 Karangtalun;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui adanya Yayasan yang bernama Yarusif karena didirikan pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan pak Fuad Bawazier dalam pertemuan pengurus, disitu dikatakan karena beliau sebagai Ketua Yayasannya dan disesuaikan dengan undang-undang yayasan yang terdiri dari tiga orang Pembina, pengurus dan pengawas dan beliau waktu itu

Halaman 83 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dan menjadi Ketua Pembina Yarusi, sesudah tahun 2006/2007 memerintahkan ibu Naimah untuk didaftarkan ke Menkumham, tidak berhasil didaftarkan sebabnya tidak ada NPWP, NPWPnya dipegang oleh Ketua Yayasan yaitu Fuad, pada 2008 Yarusi tidak berhasil didaftarkan di ke Menkumham;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah ini tidak berhasil didaftarkan pak Fuad memerintahkan Notaris Naimah ini untuk mendirikan yayasan baru karena dianggap yayasan ini mati karena tidak dapat didaftarkan, tidak efektif, Ibu Naimah tidak mau kemudian semua berkas diambil dipindahkan ke Notaris lain di Kroya yang namanya Imam Suhada, kemudian Notaris Imam Suhada memproses dibentuk yayasan yang baru. saat itu hubungannya dalam yayasan itu sendiri baik-baik, semuanya tidak ada masalah berdiri Yarusif. Saya termasuk yang menolak karena alamatnya tidak benar karena ada yayasan yang lama;
- Bahwa Saksi menerangkan masih tergabung didalam Yarusif sebagai Pembina sampai dengan 2009, pak Fuad mengadakan rapat di rumahnya saya diberitahukan harus keluar atau mengundurkan diri dari Pembina karena diberi tugas sebagai Ketua Pengurus Yayasan Yarusif menurut keputusan rapat diputuskan untuk mengundurkan diri dari Pembina masuk ke Ketua Yarusif;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dikeluarkan sebagai Ketua Yayasan Yarusif tetapi yang menjadi pengurus yayasan orang yang tidak pernah mau diundang ke kantor yayasan untuk rapat kecuali Wakil Sekertaris Muhajir. Saya menyurati tertulis kepada Pembina Yarusi pengurusnya digantikan yang mau dating, rapat pengurusnya harus orang dalam yang mau diajak rapat. karena saat ini pengurus diundang tidak mau datang rapat, kita meneruskan tugas Yarusif ini sampai periode habis karena periodenya lima tahun nanti kalau sudah habis saya kembali ke Pembina

Halaman 84 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, tetapi dalam beberapa hari mendapatkan surat dipindahkan ke Pengawas jadi tidak lagi sebagai Ketua Yayasan tidak melalui rapat. permintaan saksi sudah tidak di pengurus kembali ke Pembina. saksi tidak akan datang ke Rumah Sakit dan Pak Fuad sekali kali datanglah kerumah sakit. dan sejak itulah kita merintis menunjuk kembali kepada yayasan yang dikatakan mati, kita pelajari ternyata masih ada kesempatan terus kita lapor ke Ibu Naimah untuk diteruskan mengaktifkan kembali Yayasan yang lama;

- Bahwa Saksi menerangkan didalam Undang undang Yayasan saksi pelajari bahwa yang lama itu belum mati. pada tahun 2016 Yarusib sudah resmi berdiri;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah kita mempelajari ternyata yang lama belum mati hanya tidak boleh menggunakan istilah Yayasan tapi tetap aktif mengurus asset yang sudah dibangun/diwujudkan, itu tugasnya Yarusib sudah aktif kembali kita datangkan Notaris Naimah dan teruskan kembali menjadi yayasan yang resmi kemudian kita mempunyai NPWP yang atas nama yarusi pertama untuk membayar pajak dilampirkan terus datang ke Dinas Pajak karena Yayasan yang dilaporkan ke Menkumham sudah habis tenggang waktunya tahun 2007 harus diberi nama, tidak boleh yarusi saja, kemudian ketemu lagi di Menkumham kemudian diberi nama Yarusib ini di Kantor Pajak;
- Bahwa Saksi menerangkan Yarusif sudah berdiri tetapi kita tidak cocok dengan program-programnya kemudian kita mengaktifkan yang lama;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah proses ini berjalan oleh notaris dan ternyata juga hanya beberapa hari saja, kalau tidak salah 10 hari sudah turun Surat Keputusannya dari Menkumham dengan nama Yarusib;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Surat Keputusan sudah turun, kami memberikan surat kepada Yarusif bahwa sudah aktif kembali tolong

Halaman 85 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asetnya supaya diserahkan kembali untuk kita lakukan pengurusan sebagaimana sebelumnya karena saat itu aset Rumah Sakit Islam ini sudah dikuasai oleh Yarusif, prosesnya bagaimana dari pengurus ke pengurus, pak Fuad sebagai Pembina Yarusi memerintahkan supaya semua aset dan yang melekat padanya itu diserahkan kepada yayasan yang baru yaitu Yarusif, tidak keberatan saya setuju saja setelah kita ini berfikir masih bisa mengaktifkan yayasan yang lama. yarusib ada premisnya yang mengatakan bahwa bercahaya ini adalah melanjutkan dari pada yayasan rumah sakit yang lama yang dibentuk dan didirikan yang sudah sah, *(kuasa hukum Tergugat II intervensi memperlihatkan dokumen bukti T II intervensi- 13 bahwa berdirinya yarusib tidak pernah ada premis);*

- Bahwa Saksi menerangkan Surat Keputusan yang disebutkan didalam Undang - undang Yayasan tindak lanjut dari yarusi. Yarusif adalah yayasan baru yang tujuannya mendirikan rumah sakit tetapi belum pernah mendirikan rumah sakit di Cilacap yang ada itu aset rumah sakit islam bercahaya yang diminta mengelola;
- Bahwa Saksi menerangkan Yarusif alamatnya di Jalan Ir. Juanda yang merupakan alamat Yarusi dari sejak mendirikan pertama kali;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah berupaya mediasi musyawarah dengan Yarusif, kita mengirimkan ibu Houzi (istri almarhum Fauzi) itu sebagai Pembina di Bercahaya bertemu dengan Fuad Bawazier untuk mediasi, masalahnya ada dua yayasan ini. sampai saat ini masih dikelola oleh Yarusif;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah ada likuidasi terhadap Yarusi;
- Bahwa Saksi menerangkan saat serah terimanya itu apa tanda tangan siapa saja, kami belum pernah membaca, mungkin ada mungkin tidak;

Halaman 86 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ketika proses serah terima saksi termasuk tidak menghadiri peristiwa serah terima ini, menurut keterangan yang diperoleh di ruang Direktur Rumah Sakit, saya yang tidak termasuk tidak diundang dan menghadirinya jadi tidak mengerti,
- Bahwa Saksi menerangkan benar sebagai Pembina, awalnya seperti biasa saja tetapi melihat gejala tidak sesuai dengan program semula yayasan yang didirikan ada yang banyak tidak cocok, kebetulan saksi dikeluarkan dari Anggota Pembina jadi kami berfikir untuk menunjuk kembali yayasan yang lama yang dikatakan mati itu kita proses ternyata bisa didirikan kembali dan diaktifkan kembali;
- Bahwa Saksi menerangkan dari 2016 sampai sekarang karena kita meminta supaya dikembalikan asset itu belum pernah dilakukan;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi sebagai pengurus selama tiga tahun tidak mendapatkan inkam tetapi mendapatkan fasilitas yaitu mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan sejarahnya mobil Direktur Rumah Sakit, dari Jakarta datang ke Cilacap tidak punya kendaraan dan rumah kemudian saya berikan mobil itu dengan pak Fauzi itu memberikan kekurangan, dicukupi itu setelah saya dijadikan Ketua Yayasan karena sudah diganti Direkturnya sudah pulang ke Jakarta, saya minta untuk aktifitas yayasan;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah berakhir menjadi Ketua Yayasan dan diangkat sebagai Pengawas, setelah itu saksi mendirikan Yarusib;
- Bahwa Saksi menerangkan berdirinya Yarusib terlebih dahulu dari pada yarusi, setelah itu saksi menagih asset-aset rumah sakit Fatimah itu;

II. H.M ISKANDAR;

- Bahwa Saksi menerangkan tujuan dari Yayasan Rumah Sakit Islam untuk mendirikan Rumah Sakit Islam;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi didudukan sebagai anggota pengurus karena saya selaku Kepala Kantor Agraria di Cilacap;

Halaman 87 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan selaku Kepala Kantor Agraria saya diajak oleh pengurus Yarusi untuk mencari tanah yang letaknya strategis, luasnya cukup, yang letaknya di Kelurahan Gumilir, Desa Kebon Manis, tanah tersebut berbentuk tanah sawah, bengkoknya Desa Gumilir pada waktu itu;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui status tanah tersebut bengkok, kami bersama-sama para pengurus yayasan yaitu pak Houzi sebagai Ketua lalu memanggil Lurahnya Kepala Desanya di panggil diajak bicara tanah-tanah bengkok ini dikehendaki untuk pembangunan rumah sakit maka lurahnya menyetujui, saya selaku Kepala Agraria diajak untuk menyelesaikan bagaimana tanahnya bisa memperoleh secara resmi tanah bengkok itu bisa menjadi tanah untuk kepentingan mendirikan Rumah Sakit Islam Cilacap lalu dilakukan tukar guling tanah bengkok itu, kami selaku Pengurus Yarusi membeli tanah bengkok, modal pertama pengurus Yarusi jumlahnya Rp. 27.000.000,- dari dana Rp. 27.000.000,- membeli tanah bengkok itu seluas kurang lebih 7400 meter persegi, pada waktu pelaksanaan pembelian tanah tersebut pada tahun 1983 sampai dengan 1984;
- Bahwa Saksi menerangkan statusnya pertama-tama tanah bengkok digarap oleh Perangkat Desa mempunyai bengkok itu lalu diselesaikan atas nama Perangkat Desa, tanah bengkok dengan atas nama Perangkat Desa lalu dibalik nama kepada Pengurus Yarusi atas nama 1. H. Houzi, 2. Suhendar Sudiroharjo, 3. dr. Saryono diselesaikan di PPAT, setelah dibalik nama di PPAT kemudian didaftarkan di Kantor Agraria KPPN kebetulan saya yang mengurus seluruh penyelesaian balik nama itu diserahkan dan dipercayakan kepada pribadi saya selaku Kepala Kantor Agraria Kabupaten Cilacap, oleh karena itu kami selesaikan menjadi sertifikat atas nama tiga orang itu tadi;

Halaman 88 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tanah tersebut tetap atas nama tiga orang kemudian diwakafkan, sertifikatnya di bawa ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena letaknya di Desa Gumilir Kecamatannya Cilacap Utara maka dibuat PPAIW di Kecamatan Cilacap Utara, yang menjadi PPAIW adalah Kantor Urusan Agama setempat, disitulah didaftarkan menjadi tanah wakaf biasanya yang mendaftarkan tanah wakaf itu adalah dari Wakif diserahkan kepada Nadzir, Wakifnya tiga orang tadi sebagai Pemilik tanah;
- Bahwa Saksi menerangkan kami sebagai Petugas dari Agraria setelah tanah tersebut diwakafkan, dicatatlah, disertifikat tersebut oleh Kantor Agraria, dengan dikirimkannya sertifikat yang aslinya plus Akta PPAIWnya yang dibuat Pejabat KUA, baru dicatat di Kantor Agraria dan maksudnya wakaf ini untuk apa, disitu dicatat, disertifikat bahwa wakaf tersebut untuk kepentingan Rumah Sakit Islam;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi Anggota Pengurus Yarusi dari tahun 1983 sampai dengan sekarang di Yarusib;
- Bahwa Saksi menerangkan dari tahun Yarusi 1983 sampai 2010 ditunjuk sebagai Pengurus Yarusi, sampai 2010 tetap di Yarusi, pada waktu itu tahun 2010 dibentuk yayasan baru yang namanya Yarusif yang juga saya ada disitu, saya pensiun tahun 1992 saya masih menjadi Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam tetapi saya juga mengurus Rumah Sakit Fatimahnyanya yang pada waktu itu Direktur Rumah Sakit, kebetulan 1992 rumah sakit islam Fatimah itu resmi memperoleh pengesahan Menteri Kesehatan saya diminta mengurus Rumah Sakit Islam dibidang SDM dan Administrasi Direktornya adalah bapak dr. Ali Ba`asir, dia juga menjadi Pengurus Yarusi dan saya menjadi membantunya diangkat menjadi Wakil Direktur Bidang SDM dan Administrasi, Pak Tribowo sekarang itu adalah

Halaman 89 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan bekas saya dulu dari tahun 1992 sampai dengan 2009 saya menjadi Wadir Rumah Sakit Islam Fatimah;

- Bahwa Saksi menerangkan tanah-tanah yang dibeli oleh yarusi awalnya yang 27 juta juga ada sumbangan pengurus pada saat itu fuad bawazier tidak tergabung disitu, diminta bantuan pembangunan setelah kita mempunyai tanah meminta bantuannya membangun ruangan ruangan di rumah sakit islam Fatimah;
- Bahwa Saksi menerangkan rumah sakit sudah berkembang sampai sebelum bapak Fuad Bawazier masuk semua aset-aset sudah lengkap dengan peralatan-peralatannya juga lengkap;
- Bahwa Saksi menerangkan ditahun 2010 sebuah yayasan yang berdiri di alamat di Jalan Ir. Juanda no 20 dengan nama Yarusif, hanya mendengar karena pada waktu itu saya menjadi Wadir Rumah Sakit Islam Fatimah itu pada tahun 2009 kayaknya sudah diganti dengan pak Tribowo, yayasan baru Yarusif itu dibentuknya tahun 2010;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah dengar dan tidak tahu Yarusi dibubarkan;
- Bahwa Saksi menerangkan aset Rumah Sakit Yarusi tidak pernah dilikuidasi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2009 posisinya digantikan oleh pak Tribowo, tidak pernah terlibat lagi di Yarusi, seingat saya pada tahun 2010 waktu itu tidak lagi mengurus macem macem, terus kerumah anak saya yang di Riau, jadi saya ngertinya pembentukan Yarusif itu kabar kabar malah saya dikasih sms oleh pihak Agraria Pak Is, sekarang inikan dibentuk yayasan baru Pak Iskandar ditunjuk menjadi bendaharanya di Yarusif dan saya tidak mengerti saya ada di Riau, saya dijadikan bendahara Yarusif pada waktu itu;

Halaman 90 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ikut terlibat di Yarusif tetapi tidak mengurus duitnya ditunjuk sebagai bendahara seharusnya duitnya dipegang oleh bendahara tapi saya tidak ngerti apa apa;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi sebagai bendahara tidak tahu proses peralihan asset Yarusi dialihkan kepada Yarusif, sama sekali saya tidak tahu;
- Bahwa Saksi menerangkan selaku Kepala Agraria di Cilacap untuk peralihan tanah wakaf dituliskan kembali di Sertifikat, kalau itu masih sistem dulu prosedurnya masih seperti itu kalau sistem sekarang yang saya dengar kalau sudah diwakafkan itu sertifikat yang hak milik dikembalikan kepada agraria diganti sertifikat baru;
- Bahwa Saksi menerangkan saya menjelaskan hadir di Rumah Sakit Fatimah dari mulai tahun 2002, berdirinya Rumah Sakit resmi mendapatkan keputusan dari Menteri Kesehatan dan diganti oleh Tribowo pada tahun 2009 jadi selama 17 tahun saya memegang wadir di Rumah Sakit Islam Fatimah seluruh manajemen Rumah Sakit adalah saya yang merintis penggajian pegawai, penetapan pangkat pegawai, kenaikan tingkat yang mengurus saya. jadi pak Tribowo melanjutkan saya rintis;

III. NAIMAH, S.H.,M.H. :

- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengetahui tentang pendirian yarusi dengan membaca berkas;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui yarusi ketika ada perubahan susunan kepengurusan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu tahun perubahannya;
- Bahwa Saksi menerangkan betul membuat aktanya;
- Bahwa Saksi menerangkan dengan adanya undang undang yayasan tahun 2001 ada upaya untuk penyesuaian dari yarusi;

Halaman 91 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan membuat aktanya tetapi persyaratan harus ada NPWP karena pada waktu itu kita tawarkan apakah ini kita akan dibuatkan NPWP waktu itu sudah punya copynya sampai lewat lebih 60 hari untuk pengesahan sudah daluarsa.
- Bahwa Saksi menerangkan ini yarusi ke yarusi tetap ke yarusi tidak pakai embel embel nama, akhirnya tidak ada embel embel tapi tidak dapat didaftarkan dimenkumham;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak jadi mengurus penyesuaian itu;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak untuk membuat yayasan baru oleh pihak pihak yang namanya sebagian disebut dalam Yarusi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak berhasil saksi sesuaikan ada perubahan menjadi yarusif tahunnya dari tahun 2016 bulan lupa waktu itu ibu Houzi atau ibu Martinah datang kekantor, ini ada diyayasan begini, jadi yayasan baru;
- Bahwa Saksi menerangkan apa Akta Pendirian Yarusif nomor 50 tanggal 14 september 2010, saat disuruh membaca, saya ini bukan yarusi ini betul betul yayasan baru yang tidak ada kaitannya dengan yarusi karena yarusi itu tanpa premis berarti dia tidak melanjutkan yarusif ini betul betul yayasan baru yang tidak berkaitannya dengan yarusi;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah mendengar dari Ibu Martinah dan pak Muhadin menanyakan tentang matinya Yarusi karena dibuat baru karena yang lama Yarusi sudah mati, seingat saya tidak ada yayasan mati yang ada yayasan bubar atau dibubarkan atas kehendak sendiri atau berdasarkan ketentuan dari Pengadilan Negeri, kalau mati tidak ada, berarti Yarusi masih hidup, iya masih saya bilang begitu karena Anggaran Dasar tersebut sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat berarti masih bisa diaktifkan kembali tapi saat itu kita cek nama tidak boleh yarusi

Halaman 92 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada namanya kalau begitu kita namakan Bercahaya dengan nama Yarusib;

- Bahwa Saksi menerangkan itu konsultasikan kembali ke Staf Ahli Ikatan Notaris Pusat, jadi bisa diaktifkan kembali kan sudah didaftarkan di Pengadilan kemudian kita aktifkan kembali dengan nama Yarusib yang didalamnya ada premis kelanjutan dari Yarusi;
- Bahwa Saksi menerangkan Pak Fuad Bawazier pernah membuat akta cuma berakhir ditahun 2014;
- Bahwa Saksi menerangkan tahun 2003 sudah masanya undang undang yayasan menyesuaikan pergantian kepengurusan saja, kalau tidak salah pernyataan keputusan rapat, jadi dilaksanakan adalah pernyataan dari rapat yang apa aja yang dilakukan. jadi belum ada penyesuaian kitakan kalau keputusan rapat itu berarti apa yang tertuang dirapat itu, itulah yang kita masukan ke akte;
- Bahwa Saksi menerangkan tahun 2006 dibuat tentang anggaran dasar itu yang lewat 60 hari;
- Bahwa Saksi menerangkan kami menawarkan apakah kita yang membuatkan NPWP tidak sah karena kita ditunjukan NPWPnya, saya dikasih foto copynya;
- Bahwa Saksi menerangkan sampai lewat 60 hari tidak diserahkan NPWPnya berarti gugur;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada tindaklanjut Kementerian Kehakiman kalau penyesuaian lagi Wajib Pajak harus dibuat akte baru lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan mekanisme membuat akte dulu baru pesan nama jadi harus diganti terus ada surat pemberitahuan plus koreksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah membuat susunan kepengurusan itu juga ada batas waktu berakhirnya;

Halaman 93 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui dua versi pendirian yayasan tahu di seminar seminar hanya bedanya diberi premis atau tidak;
- Bahwa Saksi menerangkan pendirian Yarusib itu ada premisnya karena kelanjutan dari Yarusi. (karena didatabase Menkumham saksi memilih murni pendirian);
- Bahwa Saksi menerangkan usulan Kemenkumham ditolak karena tidak ada nama Yarusi saja tidak boleh harus ada tambahan;
- Bahwa Saksi menerangkan karena Yarusi bisa banyak jadi harus memakai nama spesifik karena di Cilacap maka memakai nama Bercahaya;
- Bahwa Saksi menerangkan itu semua dicek nama dulu;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau nama Yarusi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menerangkan Yayasan Bercahaya berhasil, karena sudah ditambahkan nama Bercahaya;
- Bahwa Saksi menerangkan ada NPWP Yarusif di Kepolisian karena dari pihak Fatimah menggugat pak Muhajir kita sebagai saksi bahwa sama sekali tidak merubah NPWP Fatimah ke Bercahaya tetapi jadi yang kita rubah dari Yarusi ke Bercahaya;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi waktu di Pengadilan diminta menjadi saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan jelas mengetahui permasalahan permasalahan tentang NPWP dimana saudara saksi juga sudah menjadi saksi didalam persidangan pidana;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah pernah dilaporkan ke kode etik;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mewakili Yarusi untuk mengurus penyesuaian menghadap ada Pak Muhadin, Iskandar, Hendrarti Martinah;
- Bahwa Saksi menerangkan Pak Muhadin di Yarusi sebagai pendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan foto copy NPWPnya diantar oleh Muhajir;

Halaman 94 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pak Muhajir sebagai Sekretaris di Yarusif dan di Yarusi juga Sekretaris Umum;
- Saksi menerangkan bahwa terbitnya nomor NPWP yang sama dengan yarusib;

Dan 1 (satu) ahli, bernama :

WEDA KUPITA, S.H.,M.H.

Yang menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan tolak ukur yang menentukan sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu undang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait penerbitan objek sengketa dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu siapa yang berwenang menerbitkan objek sengketa?, apakah prosedur sudah ditempuh ? dan apakah substansinya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang sudah dipenuhi, sedangkan dari segi asas umum pemerintahan yang baik dapat dilihat apakah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik?;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam perkara *a quo* objek sengketa adalah Keputusan Menteri tentang Pengesahan Yayasan ;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam persidangan ini jangan terjebak dalam persoalan kepengurusan yayasan atau kita sedang bicara tentang keabsahan suatu putusan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan Konsep Hukum Administrasi Negara bahwa Putusan Tata Usaha Negara sebagai bentuk tindakan pemerintah tolak ukur untuk mengujinya adalah peraturan perundangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa terkait Kompetensi Absolut PTUN dapat dilihat dari 5 aspek diantaranya siapa Penggugatnya, siapa Tergugatnya, Objeknya apa?, apa Petitum yang diajukan Penggugat? hal tersebut

Halaman 95 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tolak ukur untuk suatu sengketa, apakah sengketa keperdataan atau sengketa TUN;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan secara patut;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) Saksi fakta, yaitu :

I. FUAD BAWASIR

Yang menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tentang sejarah Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap dan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;
- Bahwa Saksi menerangkan pada Tahun 1983 ketika Yayasan Rumah Sakit Islam yang dibuat oleh Notaris Endang Soedarwati, S.H. Notaris di Cilacap;
- Bahwa Saksi menerangkan terlibat awal pada awal tahun 1993 belum sebagai Pengurus karena motor penggerak utama dari Yarusi Bapak Houzi datang ke Jakarta meminta untuk bergabung di Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap, tetapi dengan kesibukan sebagai Dirjen Pajak belum bersedia bergabung namun bersedia membantu baik dalam pemikiran maupun dalam pengembangan Rumah Sakit terbukti dengan paviliun-paviliun dengan perkembangan Rumah sakit walaupun bukan sebagai pengurus juga saya membantu pengembangan utama rumah sakit dan juga membantu pembelian tanah, jadi saksi tahu mengenai perkembangan Rumah Sakit atau Yarusi, setelah 10 (sepuluh) tahun saksi bergabung di Yarusi, setelah menjadi Pembina di rumah sakit ini pada tahun 2003 maka harus dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Yayasan, karena sebelumnya pendirian yayasan pada umumnya pada kontensi diri tidak tunduk pada undang-undang strukturnya istilahnya pendiri, penasehat, kehormatan. undang-undang yayasan yang mengatur susunannya jelas

Halaman 96 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Pembina, Pengurus dan Pengawas yang tanggung jawabnya masing-masing;

- Bahwa Saksi menerangkan menyesuaikan Anggaran Dasar Yayasan mengikuti Undang-undang yayasan, maka ditugaskanlah Bapak Iskandar untuk melaksanakan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan di Kantor Notaris Naimah, S.H. serta sudah dilakukan penyesuaian Anggaran Dasar yayasan oleh Notaris Naimah, S.H. dengan struktur yang jelas ada Pembina, pengurus dan pengawas tetapi disayangkan Notaris Naimah, S.H. tidak melakukan yang penting yaitu tidak melaporkan perubahan anggaran Dasar Yayasan ke Dirjen AHU Menkumham dan sebagai Ketua Pembina dari Yayasan yang lain yang sama dilaporkan oleh Notaris Naimah, S.H. kepada Yayasan-yayasan yang lain, penyesuaian dibuat, tidak melakukan laporan ke Dirjen AHU Kemenkumham, berbeda dengan notaris-notaris di Solotigo, Semarang dan Jakarta sebagai Pembina Yayasan yang lainnya melaksanakan tugas sampai dengan melaporkan ke Dirjen AHU Kemenkumham;
- Bahwa Saksi menerangkan kecewa dengan Notaris Naimah, SH. dengan tidak dilaksanakan melaporkan penyesuaian Anggaran Dasar ke Dirjen AHU Kemenkumham dan terpaksa melaporkan Notaris Naimah, S.H. ke Dewan Kehormatan Notaris Kabupaten Cilacap, oleh karena itu pengurusan penyesuaian Anggaran Dasar beralih ke Notaris Imam Syuhada, S.H. dan dibuatlah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 120 tanggal 30 september 2010 tentang Persetujuan Perubahan Yayasan Rumah Sakit Islam menjadi Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah;
- Bahwa Saksi menerangkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 120 yang dibuat oleh Notaris Imam Syuhada, S.H. tidak dapat diterima oleh Kemenkumham karena sudah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur didalam Undang-undang Yayasan yang mengakibatkan Yarusi tidak

Halaman 97 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa menyesuaikan sebagaimana diamanatkan Undang-undang yayasan maka mau tidak mau didirikan Yayasan baru;

- Bahwa Saksi menerangkan Yarusi tidak bisa menyesuaikan dengan Undang-undang Yayasan maka kembali ke Notaris Imam Syuhada, S.H. untuk melaporkan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 120 sudah terlambat dalam pengajuan penyesuaian yayasan, sesuai dengan rapat yang dihadiri semua Pembina Yarusi maka keluarlah Akta Pendirian Yayasan nomor 50 tanggal 14 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris Imam Syuhada, S.H. dengan nama Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap atas keputusan bersama, dikarenakan nama Yarusi tidak bisa digunakan oleh ke Menkumham, memang dahulu disahkan yayasannya di Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili masing-masing, sekarang berbeda Kemenkumham sudah Nasional;
- Bahwa Saksi menerangkan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap adalah sebagai penerus pengalihan semua tanggungjawab, kewajiban, izin operasional dan dilakukan Rapat Pembina bahwa Pembina Yarusi semua menghadiri rapat untuk menyerahkan hak dan kewajibannya untuk diserahkan kepada Yarusif;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berjalannya Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah berjalan sebagaimana mestinya tidak ada masalah dalam operasional Yayasan dan sudah berlangsung sekian tahun terhitung dari tahun 2010 namun tiba-tiba terbentuklah yayasan baru yaitu Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah arahan dari Kemenkumham dilaksanakan, kewajiban dan izin operasional berjalan dengan baik;
- Bahwa Saksi menerangkan yang dipersoalkan dari Akta Pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam nomor 55 tanggal 20 juli 1983 yaitu maksud dan tujuan pada pasal 3 Ayat (1) dan (2) mengapa pasal tersebut dirubah



dan akan menggugat? tetapi untuk melakukan izin operasional dan agretasi di Kementerian Kesehatan, Undang-undang Kesehatan dalam peraturannya tidak sangat general melainkan undang-undang yayasan yang bersifat general sebagai pengawal utama Kemenkumham, jadi untuk rumah sakit harus spesifik sesuai dengan Undang-undang Yayasan yang disahkan oleh Kemenkumham sehingga Yayasan Rumah Sakit Fatimah dengan kewajiban pajak tidak ada masalah, sampai munculnya Yarusib yang didirikan salah satu Pembina Yarusi maka dia menggugat diri sendiri juga, penggagas utamanya adalah salah satu pendiri Yarusi dengan kekecewaan;

- Bahwa Saksi menerangkan Bapak Muhadin Dahlan selama 6 tahun ada didalam kepengurusan Yayasan Rumah Sakit Islam melakukan pendekatan kepada saksi bahwa Pembina yayasan tidak mendapatkan fasilitas-fasilitas untuk operasional, para Pembina yayasan dan saksi menjelaskan kepada Bapak Muhadin Dahlan bahwa biaya operasional atas biaya sendiri tidak menggunakan dana dari yayasan, jadi kalau jadi Pembina harus bersih, tidak menerima apapun dari yayasan;
- Bahwa Saksi menerangkan jika mengharapkan suatu imbalan atau honor Bapak Muhadin Dahlan lalu dirapatkan kemudian Bapak Muhadin Dahlan menjadi Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah tertuang didalam Akta Pernyataan Rapat nomor 02 tanggal 3 juni 2009 yang dibuat oleh Notaris Naimah, S.H. tentang pengunduran diri Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap dan mengadakan perubahan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau itu dianggap tidak benar Akta Pernyataan nomor 02 tanggal 3 juni 2009 kenapa tidak menggugat Notaris Naimah, SH. atau selama 6 tahun mendapatkan honor-honor sudah diterima oleh bapak Muhadin Dahlan termasuk fasilitas kendaraan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang digunakan tanpa surat-surat STNK maupun bukti kepemilikan BPKB;

- Bahwa Saksi menerangkan selama enam tahun Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah berjalan baik-baik saja tiba-tiba muncul yayasan baru yaitu Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya sehingga diadakannya rapat Pembina, saksi mengucapkan kepada salah satu Pembina kalau mendirikan yayasan namun tidak bijaksana, apakah anda mau bergabung menjadi pembina di Yarusif atau menjadi Pembina di Yarusib sehingga diberi waktu dua minggu untuk berfikir dan ibu Martinah mengundurkan diri sebagai Pembina Yarusif dan ditandatangani diatas materai surat pengunduran diri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai NPWP pelaku pemalsuan dokumen sudah diputus di Pengadilan Negeri Cilacap dengan nomor 304/Pid B/2018/PN.Clp. tanggal 27 Nopember 2018 dan Kantor Pajak sudah melayangkan surat tertulis dengan surat nomor. 5-21164/WPJ.32/KP.02.2018 tanggal 8 Maret 2019 perihal Permohonan Surat Keterangan Pembatalan NPWP atas nama Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya dan Surat nomor: S-30053/WPJ.32/KP.02/2019 tanggal 7 Agustus 2019 perihal Permohonan Surat Keterangan NPWP dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menerangkan bahwa NPWP 01.459.688.6-522.000 terdaftar atas nama Wajib Pajak adalah Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;
- Bahwa Saksi menerangkan Rumah Sakit Islam bukan untuk di likuidasi melainkan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah untuk meneruskan Rumah Sakit tersebut agar tetap beroperasi dan menjadi Rumah Sakit tipe C yang terbesar di Kabupaten Cilacap dengan kapasitas rawat inap kurang lebih 200 (dua ratus) serta menjadikan percontohan dalam pidato Bupati Kabupaten Cilacap;

Halaman 100 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengenai alamat sejak pertama berdirinya Yarusi konsisten masih di Jalan Ir. H. Juanda nomor 20 Rt.001, Rw. 009, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, kenyataannya Yarusif pernah menerima surat dari Yarusib dengan alamat yang sama dan Yarusif tidak menerima surat;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah mengingatkan ke notaris seperti terlibat didalam kepengurusan di Yarusib dengan mengikuti rapat-rapat dalam pembuatan akta-akta;
- Bahwa Saksi menerangkan Bapak Muhadin Dahlan diberhentikan menjadi Pengurus di Yarusif, dan selama tiga tahun mendapatkan honor dan semua menandatangani semua rapat pengurus semua, kemudian menjadi Ketua Pengawas dan itu jua mendapatkan honor pengawas dan mengganggu Direksi terkait dengan tuntutan Bapak Muhadin;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam mendirikan Yarusif tanpa ada musyawarah padahal Keputusan rapat semuanya ditandatanganinya oleh semua Pembina, begitu pula dengan Akta Notaris Nomor 50 tahun 2010 semuanya ditandatanganinya oleh Pembina, jadi semua keputusan penting dinotariskan dan didaftarkan ke Menkumham;

II. TRI BOWO SUDIROHARDJO.

Yang menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan diangkat di Rumah Sakit Islam Fatimah sebagai Direktur Umum dan Sumber Daya Insani sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi menerangkan sejak diangkat sebagai Direktur Umum yang membidangi masalah Sumber Daya Manusia Umum dan Keuangan diangkat tahun 2009 membuat program lima tahunan dan rencana kerja tahunan, pada tahun 2009 membuat rencana kerja lima tahunan dan dipresentasikan didepan yayasan dan setelah mendapatkan persetujuan

Halaman 101 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka setiap tahun melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan dengan target pertahun dibuat, dan setiap tiga bulan sekali kami melaporkan hasil evaluasi kerja. pada akhir tahun disampaikan program kerja tahun berikutnya;

- Bahwa Saksi menerangkan karena mengemban visi dan misi salah satunya adalah untuk sosial difokuskan kepada pelayanan masyarakat dengan sistem ring 1, ring 2 dan ring 3, para duafa diberi keringanan biaya dan ada yang dibebaskan dari biaya rumah sakit bekerjasama dengan dinas sosial dan pemerintah setempat kemudian ditingkatkan lagi dengan program corporate social responsibility yang diprogramkan tiap tahun untuk bisa memberikan pengobatan gratis, masal, penyuluhan kesehatan kepada masyarakat dan para siswa. pengobatan gratis ini bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Mata Universitas Gadjah Mada dan Universitas Diponegoro selain itu juga organisasi-organisasi sosial yang melakukan bakti sosial dan kesehatan termasuk tentara masuk desa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Rumah Sakit Islam Fatimah melayani BPJS sejak dikeluarkannya peraturan perundangan tentang BPJS, diundangkan adalah sebagai pioneer untuk melaksanakan BPJS dan di Kabupaten Cilacap satu-satunya Rumah Sakit swasta yang pertama kali menerima adanya BPJS dimuat pada Rumah Sakit Umum Daerah, target Rumah Sakit dalam 3 (tiga) tahun ada 500 duafa untuk disantuni, dibantu iuran BPJSnya saat ini sudah mencapai angka 365, mereka yang sakit level pertama harus ke PPK 1 kemudian PPK 2 silahkan pilih tidak harus ke Rumah Sakit Islam Fatimah, tidak mewajibkan duafa yang dibayari iuran BPJSnya tidak berobat dirumah sakit terdekat;
- Bahwa Saksi menerangkan surat izin yang sampai sekarang ini atas nama Rumah Sakit Islam Fatimah dan membayar pajak tiap tahunnya termasuk ikut tax amnesty;

Halaman 102 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sejak menjadi Wakil Direktur SDM yang membidangi keuangan saat itulah membuat sebuah audit dengan menggunakan audit Akuntan Publik yang akan mengaudit Rumah Sakit Fatimah tiap tahunnya dan dilaporkan kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai NPWP adalah izin pertama kali sampai sekarang juga memakai NPWP tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan setiap tahun dibayarkan ke Dinas Pendapatan;
- Bahwa Saksi menerangkan selama ada permasalahan, ada dua yayasan itu memang diketahui hampir seluruh karyawan dan tidak ada masalah dalam operasional Rumah Sakit Islam Fatimah, dan tidak ada didalam lokasi rumah sakit islam yang berinisial Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya maupun pada alamat domisili di Jalan Ir. Juanda nomor 20, tidak ada nama Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya, dalam pengelolaan Rumah Sakit Islam Fatimah ada 458 karyawan, pada tahun 2009 ada 100 bed dan ada bangunan baru manajemen dipercaya untuk mengelola yang saat ini ada 204 bed setiap tahun bertambah, ada dokter umum maupun spesialis, ada 14 klinik meliputi opsim, anak, bedah dan dalam sebagai persyaratan izin operasional rumah sakit terkecil kemudian THT dokternya ada dua kemudian Spesialis Urologi, Gigi Umum, Gigi Ortobenti Special Syaraf, Forensik, ada beberapa bangunan dipergunakan untuk perkantoran dan klinik;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya tidak ada berkantor di Rumah Sakit Islam Fatimah melainkan murni yang berkantor Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah selain itu juga semua masyarakat cilacap mengetahui bahwa yang berkantor adalah Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;

Halaman 103 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa masyarakat mengetahui rumah sakit islam Fatimah maupun Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah dilihat dari identitas logo Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah yang terletak dipintu masuk, lobby, dikantor juga ada.

Dan 2 (dua) Ahli yaitu :

I. DR. ATMA SUGANDA, S.H.,M.HUM

Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan mengenai konstruksi dan makna Hukum Administrasi, yang meliputi dua aspek, yaitu aspek formil dan aspek materiil. Dalam konteks Hukum Acara, maka yang paling pokok adalah aturan yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa terkait *Legal Standing* atau kedudukan hukum dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN), dengan mengacu kepada Pasal 53 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan unsur utama adanya pihak yang dirugikan. Subyek hukumnya adalah pihak yang dirugikan, untuk kemudian dapat duduk sebagai Penggugat, dalam hal ini bisa orang maupun badan hukum;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan pola hubungan antara subyek dan obyek gugatan, maka secara logika berdasarkan prinsip *temporary*, pola hubungan antara obyek yang digugat dengan subyek Penggugat, maka keberadaan atau eksistensi gugatan dalam perkara *a quo* dapat dikatakan tidak memenuhi syarat syarat kedudukan hukum (*legal standing*), karena tidak ada kepentingan nyata yang dirugikan dari Penggugat, dan tidak memiliki dasar yang kuat;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sehubungan dengan Banding Administratif, yang mana Penggugat mendasarkan diri pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,

Halaman 104 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya hal ini tidak dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun upaya yang dilakukan semestinya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 merupakan upaya antisipatif atau pencegahan, berbeda konteksnya dengan apa yang diatur dalam Pasal 48 Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa Ahli menerangkan, bahwa terkait dengan *legal standing* Penggugat yang dikaitkan dengan Petitum yang meminta pembatalan suatu obyek Keputusan Tata Usaha Negara yang berimplikasi pada keabsahan suatu Subyek Hukum, maka menurut Ahli, walaupun keduanya sah sebagai subyek hukum, namun menjadi tidak logis secara hukum jika ada pihak yang melakukan gugatan untuk melakukan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang berimplikasi kepada batalnya subyek hukum atau pihak lain, apalagi jika yang menggugat atau subyek hukum Penggugat baru lahir belakangan, setelah sekian tahun berdirinya subyek hukum pihak lain;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa jika dilihat dalam konteks perkara *a quo*, terkait dengan obyek perkara, maka dilihat dari aspek waktunya saja sudah tidak logis. Menurut Ahli, subyek Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk menggugat atau melakukan gugatan terhadap obyek sengketa;
- Bahwa Ahli kembali menerangkan mengenai upaya Administratif yang diatur dalam Pasal 77 Undang - Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai Prosedur Keberatan, dan Pasal 78 yang mengatur mengenai Prosedur Banding. Menurut Ahli, instrumen ini harus dibaca secara keseluruhan, bahwa tenggang waktu keberatan adalah 21 hari, sedangkan Banding tenggang waktunya 10 hari. Namun demikian, menurut Ahli apa yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang

Halaman 105 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang Administrasi terkait dengan tenggang waktu bukan merupakan jalur yustisial, namun lebih sebagai upaya pencegahan yang sifatnya Administratif. Letak diajukan nya gugatan bukan terkait ada atau tidak nya keberatan atau banding, tetapi kepentingan subyek hukum yang dirugikan;
- Bahwa Ahli menjelaskan, bahwa terkait dengan jangka waktu yang diatur dalam Pasal 55, dalam buku Indroharto diuraikan mengenai adanya perluasan batas atau tenggang waktu, namun hal ini harus disertai dengan alasan tertentu, yang harus dicermati secara ketat. Salah satu syarat yang dimungkinkan yaitu waktu mengetahui, hal ini membutuhkan pembuktian yang mendalam, tidak bisa hanya didasarkan pada klaim salah satu pihak;
 - Bahwa Ahli menerangkan lebih lanjut, terkait dengan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 55 Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara, walaupun ada perluasan batas atau tenggang waktu, yang mana kemudian hal ini juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung, akan tetapi secara akademis hal ini masih mengundang perdebatan;
 - Bahwa Ahli menerangkan mengenai struktural Kemenkumham dan Dirjen, apakah harus ada peraturan tersendiri atau tidak. Menurut Ahli, terkait dengan hubungan tersebut harus dilihat kembali aspek struktur dan aspek fungsi. Kalau terdapat hierarki dalam strukturnya, maka tidak perlu ada peraturan tersendiri sehubungan dengan keputusan yang dilahirkan. Kalau tidak ada hierarki baru dibutuhkan suatu peraturan. Terkait hal ini, ada beberapa hal yang perlu dilihat berkaitan dengan hierarki dan sekaligus fungsi. Mengenai mandat, delegasi dan atribusi. Ada perbedaan antara mandat dengan delegasi. Mandat sifatnya temporary yang mana tanggung jawab melekat pada yang memberi mandat. Delegasi tanggung jawab ada pada yang didelegasikan. Antara manda dan delegasi terikat pada jangka waktu, kapan dan sejauh mana mandat dan pendelegasian itu diberikan oleh pemberi kepada penerima mandat dan delegasi itu. Keadaan mana

Halaman 106 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan atribusi. Atribusi tidak terikat kepada jangka waktu, ia melekat secara atributif karena diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

II. DR. MIFTAHUL HUDA, S.H.LLM

Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan Pengertian Yayasan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Yayasan adalah Badan Hukum yang kekayaannya terpisah yang tujuannya di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Yayasan sebagai badan hukum kapan itu lahir ? dalam Pasal 1 yang dikaitkan dengan Pasal 11 status Yayasan sebagai badan hukum ada sejak Akta Pendirian disahkan dan mendapat Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM, harus disahkan dan bukan disetujui;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Yayasan sebagai Subjek Hukum yang baru lahir harus disahkan, jadi eksistensi Yayasan lahir ke dunia sebagai Badan Hukum harus disahkan;
- Ahli menerangkan bahwa suatu Yayasan bisa diketahui apakah baru didirikan atau merupakan kelanjutan dari Yayasan sebelumnya bisa dilihat di Surat Keputusan (SK Menhukham) nya sebagai dasar sebagaimana dalam Pasal 11 dan Pasal 16 UU Yayasan No 16/2001 di sana jelas bahwa eksistensi Badan Hukum Yayasan lahir pada saat Akta pendiriannya disahkan, beda dengan Badan Hukum (Yayasan) yang merupakan kelanjutan yang dalam Pasal 21 bahasanya "Akta Pendirian yang berisi Anggaran Dasar disetujui atau persetujuan", yang mana persetujuannya karena terjadi perubahan, perubahan yang paling mendasar ada 11 (sebelas) hal (Pasal 14 ayat (2) UU Yayasan No.

Halaman 107 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16/2001) yang memerlukan persetujuan diantaranya Perubahan Nama Yayasan, Perubahan maksud dan tujuan Yayasan, dll yang wajib memperoleh persetujuan dari kementerian kehakiman (Menhukham) tetapi ada juga perubahan anggaran dasar yang cukup disampaikan dengan pemberitahuan yang efektif pada saat disampaikan atau penerimaan diterima, biasanya terjadi perubahan posisi anggota pengurusnya cukup diberitahukan dan efektif pada saat diterima;

- Bahwa Ahli menerangkan untuk Perubahan Nama Yayasan itu wajib disetujui dan bukan disahkan, jadi sangat beda tataran antara subjek hukum (yayasan) yang baru lahir dengan kelanjutan yang terus berlanjut;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dapat menghilangkan badan hukum adalah MenHukham yang bahasanya adalah di coret dari Daftar Perusahaan Menteri Kehakiman (Menhukham), jadi lahirnya suatu Badan Hukum disahkan oleh Menteri Kehakiman dan hilangnya suatu Badan Hukum dicoret oleh Menteri Kehakiman yang tentunya melalui proses pembubaran dan diikuti dengan namanya likuidasi atau pemberesan asset-asset Yayasan kepada kreditor-kreditornya, yang kemudian jika ada sisa tidak dikembalikan kepada Pendiri atau Warisan, yang dalam kontek Yayasan tidak warisan, jika ada sisa bisa diserahkan kepada Yayasan yang memiliki tujuan yang sama atau diserahkan kepada negara, hal yang menarik dari Yayasan adalah tidak ada rebutan warisan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Yayasan bisa didirikan dalam jangka waktu tertentu, misalnya pendirian Yayasan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun maka setelah waktu 10 tahun Yayasan tersebut harus dibubarkan dengan di tindaklanjuti dengan likuidasi dan Yayasan bisa didirikan dalam waktu tidak terbatas (tanpa limit waktu), tetapi jika ada Yayasan didirikan tanpa limit waktu, bukan berarti tidak bisa dibubarkan persis seperti Perseroan Terbatas didirikan dalam waktu tidak terbatas



tetapi Pihak ke- 3 dapat mengajukan Pembubaran atau kreditor dengan alasan-alasan tertentu;

- Bahwa Pada Ahli diperlihatkan Bukti T II Intervensi -3 yang merupakan SK Kementerian Hukum dan Ham No. 709.AH.01.04. TAHUN 2011 tentang Pengesahan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah dan Bukti Penggugat Bukti P-27 yang merupakan SK Kementerian Hukum dan Ham Nomor: AHU-0045741.AH.01.04. Tahun 2018 tentang Pengesahan Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya, yang setelah dipelajari oleh Ahli, Ahli menerangkan dengan melihat Bukti P-27 yang sangat jelas mengatakan Keputusan Menkumham tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya Cilacap, mengacu pada pasal 11 jo Pasal 1 ayat (1) UU Yayasan No. 16/2001, maka ini yang disebut namanya Pendirian baru, jadi lahirnya pada saat diterbitkan yaitu tanggal 10 Desember 2016, yang merupakan Independen Entity tidak ada hubungannya dengan yang lain, tidak ada hubungannya dengan Yayasan yang sebelumnya, jadi bukan penerusan kelanjutan, jadi independen karena bahasanya jelas pengesahan sesuai dengan Pasal 11 jo Pasal 1 ayat (1) UU Yayasan No 16/2001, sebagai New Nature (Makhluk Baru) lahir Yayasan baru Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya, dan Jika Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya merupakan kelanjutan maka yang tertulis adalah menyetujui, tetapi dalam Surat Keputusan tersebut pengesahan sebagai Pendirian Baru Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya dan tidak terkait dengan Subjek Hukum yang lain kecuali jika Rumah Sakit Yayasan Islam Bercahaya bisa membuktikan sebaliknya, jadi kelanjutan itu bukan ada di akta atau di dokumen yang lain tetapi berdasarkan keputusan Menkumham tentang status pengesahannya, bisa saja dalam akta intern mereka bisa saja mencantumkan sebagai kelanjutan tetapi tidak berlaku di Public Domain, sehingga eksistensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya secara yuridis dikualifikasikan sebagai Yayasan dengan Pendirian Baru tidak terkait sama sekali dengan subjek hukum yang lain;

- Bahwa Ahli menerangkan terhadap Surat Keputusan Menkumham tentang Pengesahan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah, secara subjek hukum bahwa Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah juga pendirian baru bukan kelangsungan, sebagai makhluk baru, dan jika merupakan kelanjutan wajib disetujui Menteri, maka baik Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya maupun Rumah Sakit Islam Fatimah adalah merupakan Yayasan yang sama-sama baru sebagai separate entity (Subjek Hukum Independen/terpisah) ;
- Bahwa kepada Ahli diperlihatkan Dokumen berupa Bukti T-II Intervensi-17 yang merupakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Bercahaya Nomor 27 tertanggal 13 Desember 2012 yang dibuat oleh Notaris Imam Syuhada, S.H, yang merupakan Akta tentang serah terima asset dari Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap dan Bukti T-II Intervensi-19 yang merupakan bukti surat undangan dan dalam acara serah terima asset dari Yayasan Rumah Sakit Islam kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah, yang setelah mempelajari dokumen tersebut Ahli menerangkan penyerahan asset dari Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah merupakan Corporate Action (merupakan tindakan Yayasan), yang mana yayasan sebelumnya harus melihat dulu pada anggaran dasarnya siapa yang menyerahkan, siapa yang mengalihkan, yang mana Akta serah terima tersebut merupakan main document (dokumen utama) yang harus ditindaklanjuti sesuai dengan jenis bendanya, misalnya kalau adalah tanah dan bangunan, misalnya nama di sertifikat atas nama yayasan

Halaman 110 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya harus dirubah, sehingga ada tindak lanjut dari Corporate action tersebut jadi merupakan inisial action atau langkah awal, yang mana dalam Yayasan diatur bahwa asset yayasan yang sebelumnya jika ingin beroperasi lagi yang ingin menyerahkan assetnya bisa menyerahkan asset pada yayasan yang memiliki maksud tujuan yang sama, dan tidak bisa diserahkan kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan, tetapi harus diserahkan kepada negara untuk kepentingan sosial kepada masyarakat; sehingga serah terima asset sebagai inisial step (langkah awal) tersebut harus ditindaklanjuti misalnya jika itu ada tanah wakaf dari Yayasan sebelumnya maka nadzirnya diganti atas nama Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah sehingga bisa dicatatkan dalam pembukuan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah, sehingga Akta serah terima antara Yayasan Rumah Sakit Islam kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah merupakan payung (corporate Action);

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dengan diserah terimaknya asset dari Yayasan Rumah Sakit Islam kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (akuisisi asset), eksistensi Yayasan Rumah Sakit Islam tetap ada tetapi tidak memiliki asset, karena pengalihan asset tidak ada kaitannya dengan berakhir atau tiadanya subjek hukum;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa terkait pertanyaan mengenai suatu Yayasan yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, tetapi dikemudian hari di ketahui bahwa terhadap prasyarat yang diajukan untuk memperoleh pengesahan suatu Yayasan sebagai Subjek Hukum berdasarkan PermenHukham Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum, yang mana diketahui Nomor Pokok Wajib Pajak dan alamat domisili Yayasan yang diajukan tersebut terbukti menggunakan NPWP dan alamat milik Yayasan lain, apakah terhadap SK pengesahan Yayasan tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan Yayasan tersebut dapat dibubarkan, dalam keterangannya Ahli menerangkan bahwa terhadap Yayasan yang dalam mengajukan prasyarat dengan tidak benar maka SK yayasan tersebut dapat dibatalkan dan bisa ditindaklanjuti dengan Yayasan tersebut dibubarkan dan diikuti dengan likuidasi atau pihak ke-3 yang merasa kepentingannya dirugikan;

- Bahwa Ahli menerangkan terkait NPWP adalah identitas wajib pajak, terhadap wajib Pajak merupakan identitas sebagai subjek hukum, terkait perubahan nama NPWP yang digunakan oleh Wajib Pajak yang mana NPWP harus telah dimiliki sebelum wajib pajak itu lahir sebagai identitas Wajib Pajak;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait adanya NPWP Yayasan Rumah Sakit Islam yang diteruskan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah, sebenarnya merupakan beban yang mana Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah meneruskan kewajiban dari Yayasan Rumah Sakit Islam dalam membayar pajak. Adalah masuk akal apabila Kantor Pajak Pratama Cilacap menyetujui permohonan NPWP Yayasan Rumah Sakit Islam diteruskan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah karena melihat fakta bahwa asset dari Yayasan Rumah Sakit Islam telah diserahkan kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah dan merupakan identitas diri Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah sebagai Subjek Hukum;
- Bahwa kepada Ahli diperlihatkan Bukti T-II Intervensi-56 merupakan bukti Surat Nomor: 5-21164/WPJ.32/KP.02.2018 tanggal 8 Maret 2019 perihal Permohonan Surat Keterangan Pembatalan NPWP atas nama Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Tengah II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap. Yang Merupakan bukti Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap yang menerangkan NPWP 01.459.688.6-522.000 atas nama Yayasan Rumah

Halaman 112 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap telah diubah menjadi Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Perubahan Data nomor S-2229PD/WPJ.32/KP. 0203/2016 tanggal 30 Desember 2016. Dan Bukti T-II Intervensi-63 merupakan Surat Nomor: S-30053/WPJ.32/KP.02/2019 Tanggal 7 Agustus 2019 Perihal Permohonan Surat Keterangan NPWP dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Tengah II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap. Yang merupakan bukti Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap yang menerangkan bahwa NPWP 01.459.688.6-522.000 terdaftar atas nama Wajib Pajak adalah Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang beralamat di jalan Ir. H. Juanda, Nomor. 20, Rt. 001, Rw. 009, Kebonmanis, Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;

- Bahwa terhadap Bukti T-II Intervensi-56 dan Bukti T-II Intervensi-63 yang merupakan bukti bahwa Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya telah menggunakan NPWP milik Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah, atas pertanyaan dari Tergugat II Intervensi kepada Ahli, dengan melihat adanya bukti bahwa Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya yang telah menggunakan NPWP milik Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah apakah Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah dapat mengajukan pembatalan SK Pengesahan dan Pembubaran terhadap Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya? dalam keterangannya Ahli menerangkan secara Yuridis pasti bisa, secara kontraktual Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa terhadap Yayasan yang terlambat menyesuaikan dengan Undang-Undang maka Kemhukham juga tidak bisa memproses untuk merubahnya sehingga Yayasan tersebut tetap ada eksistensinya sebagai Subjek Hukum tetapi bahasa hukumnya tidak bisa

Halaman 113 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebagai Badan Hukum Yayasan sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang Yayasan;

- Bahwa Ahli menerangkan terkait dalam penyesuaian kata premis dalam akta suatu Yayasan, ada tidaknya Premis hanya sebagai technical consideren, dan bukan sebagai kelanjutan, tetapi hanya kata yang dirubah yang mana subjek hukumnya tetap, yang mana dalam SK nya bukan disetujui tetapi bahasanya Pengesahan dan hal tersebut membuktikan bahwa Yayasan tersebut adalah Yayasan baru;
- Bahwa Ahli menerangkan terhadap Yayasan yang tidak menyesuaikan terhadap Undang - Undang maka Yayasan tersebut tidak tunduk kepada ketentuan Undang - Undang Yayasan No 16 Tahun 2001 jo UU Yayasan No. 28 Tahun 2018 dan Yayasan tersebut bukan sebagai Badan Hukum Yayasan sebagaimana yang diatur dalam Undang - undang Yayasan karena tidak pernah mendapat Pengesahan dari Menkumham;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Yayasan itu tidak akan pernah jatuh kepada ahli waris karena Yayasan itu tidak akan memperhatikan returnnya (keuntungan), beda dengan Perseroan Terbatas yang memiliki Saham, karena kepentingan Yayasan fokusnya adalah untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan masyarakat;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa terhadap Asset Yayasan berupa Wakaf, Wakaf merupakan milik umum, Wakaf itu tidak boleh dialihkan dan hanya Nadzirnya yang boleh diganti;
- Bahwa Ahli menerangkan secara kontraktual Yayasan Rumah Sakit Islam dan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah ada hubungan karena telah memiliki kesepakatan serah terima asset, meski secara keperdataan harus ditindaklanjuti;
- Bahwa Ahli kembali menerangkan bahwa terhadap Yayasan yang mau merubah nama suatu Yayasan maka berdasarkan ketentuan Pasal 21

Halaman 114 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka produk hukum keputusan Menkumham adalah menyetujui perubahan nama suatu yayasan tersebut, sehingga Yayasan tersebut merupakan kelanjutan dari Yayasan yang sudah ada sebagai subjek hukum;

- Bahwa Ahli menerangkan terkait pemberian legalitas suatu subjek hukum ada 3 (tiga) produk hukum Kementrian Hukum dan Ham yaitu :

1. Pengesahan untuk Subjek Hukum yang baru (Yayasan Baru);
2. Disetujui untuk keberlangsungan Subjek Hukum yang sudah ada sebelumnya atau untuk pemberitahuan yang wajib diberitahukan dan disetujui Menteri seperti penggantian/perubahan nama dan alamat Yayasan , perubahan maksud dan tujuan Yayasan, dll (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang - Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001);
3. Menyampaikan Penerimaan Pemberitahuan, misalnya perubahan pengurus yang tidak perlu disetujui, hanya perlu diberitahukan saja kepada Menkumham;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 10 September 2019;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak yang berperkara tidak mengajukan apa - apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 115 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-709.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Pengesahan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (lihat Bukti T1-1a = T.II Intv-3);
2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-53.AH.01.05. Tahun 2014 tanggal 01 Juli 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (lihat Bukti T1-2a);
3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.06-0000694, tanggal 28 Februari 2017 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (lihat Bukti T1-3a);
4. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.06-903 tanggal 08 Oktober 2014 tentang Pencatatan Perubahan Susunan Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap ke dalam Daftar Yayasan (lihat Bukti T2-1a = T.II Intv-6) (lihat Bukti T2-1a = T.II Intv-6).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 18 Juni 2019. Selain mengajukan jawaban dalam pokok sengketa, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan materi tentang eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut:

Eksepsi:

Menimbang, bahwa mengingat eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum, demikian juga halnya terhadap sanggahannya oleh Penggugat, untuk itu dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap alasan-alasan yang terkandung dalam eksepsi-eksepsi beserta sanggahan-sanggahannya melainkan hanya pokok-pokoknya saja;

Menimbang, bahwa mencermati jawaban yang disampaikan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat II Intervensi terdapat materi eksepsi yang intinya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Tentang Kompetensi Absolut;
2. Tentang Gugatan *Error In Objecto*;
3. Tentang Gugatan Telah Daluwarsa (Lewat Waktu);
4. Tentang Gugatan Kabur/Tidak Jelas;
5. Tentang Kepentingan Mewakili Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat II Intervensi, menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi tersebut mengarah kepada adanya cacat formal maupun cacat materi dari gugatan Penggugat yang bertujuan untuk menghindarkan pengujian terhadap pokok sengketa, namun demikian walaupun tidak diajukan eksepsi oleh para pihak, apabila sebuah gugatan terdapat cacat formal ataupun materil sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan syarat formal maupun syarat materil sebuah gugatan terlebih dahulu sebelum masuk pada pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, berdasarkan penilaian terhadap gugatan maupun jawaban, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat eksepsional yang dipertentangkan para pihak saja, sedangkan syarat formal yang lain tidak perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan karena telah sesuai dengan hukum acara pengadilan tata usaha negara. Pertimbangan dalam eksepsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa terkait permasalahan keperdataan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ditetapkan bahwa:

"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan";;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau tidak, maka Majelis Hakim hanya akan mempedomani ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 47 dan Pasal 1 angka 10 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa peradilan tata usaha negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara?;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadikan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang secara limitatif telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata".

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 87 disebutkan:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 tersebut maka pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diperluas dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal huruf (a) sampai dengan huruf (f);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur atau elemen-elemen sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 tersebut maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Bahwa wujud fisik dari objek sengketa ke-1, 2, 3, dan 4 adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana format serta bentuknya;

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

Bahwa objek sengketa objek sengketa ke-1, 2, dan 3 dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI (Tergugat 1) selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek sengketa ke-4 dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI (Tergugat 2). Tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam penerbitan objek sengketa secara yuridis di pandang sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan (eksekutif) atau keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif;

- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

Bahwa tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 menerbitkan objek sengketa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan AUPB sebagai acuan merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk umum atau peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik;

Halaman 120 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bersifat final dalam arti lebih luas;

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan sehingga bersifat final;

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa maka Keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum definitif bagi orang-orang yang dituju oleh objek sengketa tersebut;

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa, maka berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai objek sengketa di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan objek sengketa ke-1, 2, 3, dan 4, telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa objek sengketa termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan absolut memeriksa dan memutus sengketa ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya,

Halaman 121 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.



dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa;

2. Eksepsi tentang Gugatan *Error in Objecto*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam eksepsi ini oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah substansi perkara *a quo* merupakan permasalahan keperdataan yang bukan merupakan domain atau kewenangan dari PTUN dan terhadap objek sengketa ke-3 dan 4 bersifat hanya sebagai pelaporan dan pencatatan saja sehingga objek sengketa tersebut bukan merupakan sebuah keputusan tata usaha negara serta bukan merupakan objek dalam pengujian perkara PTUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian dalam eksepsi tentang kewenangan absolut di atas, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa seluruh objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya;

3. Eksepsi tentang Gugatan Daluwarsa (Lewat Waktu)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan daluwarsa telah melampaui tenggang waktu 90 hari, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan ini telah melampaui tenggang waktu 90 hari atau tidak, maka Majelis Hakim hanya akan mempedomani ketentuan yang terkait dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa:

Ayat (1), mengatur:

"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap putusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan";

Ayat (2), mengatur:

"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. *Keberatan; dan*
- b. *Banding".*

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan bahwa:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan bahwa:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan dan permohonan pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-709.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Pengesahan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-53.AH.01.05. Tahun 2014 tanggal 01 Juli 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Halaman 123 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.



Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap kepada Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Nomor: 49/B/DIM/IX/2018 tanggal 06 September 2018;

2. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Banding Administratif atas Jawaban Menteri Hukum dan HAM RI mengenai pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-709.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Pengesahan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-53.AH.01.05. Tahun 2014 tanggal 01 Juli 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap kepada Presiden RI berdasarkan Surat Nomor: 49/B/DIM/III/2019 tanggal 26 Maret 2019;
3. Bahwa Banding Administratif yang diajukan Penggugat kepada Presiden RI tidak ditanggapi;
4. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke PTUN Jakarta dengan register Perkara Nomor: 63/G/2019/PTUN-JKT tanggal 15 April 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat sebagai Badan/Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan objek sengketa dan telah pula melakukan upaya administratif ke jenjang yang lebih tinggi berupa Banding Administratif kepada Presiden RI, maka majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *junctis* Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

4. Eksepsi tentang Gugatan Kabur/Tidak Jelas



Menimbang, bahwa untuk menguji eksepsi Tergugat II Intervensi ini, Majelis Hakim menilai berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan:

Ayat (1) Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. Nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Nama Penggugat: Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap, suatu yayasan yang didirikan berdasarkan hukum RI berdasarkan Akta Pendirian No. 39 tanggal 30 November 2016 yang dibuat dihadapan Naimah, SH., MH., Notaris di Cilacap, beralamat di Jl. Insinyur Haji Juanda Nomor 20 RT 001, RW 009 Kelurahan Kebon Manis, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap, dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya: Djoko Sumedi, SH., MH., dan Muhajir, S.Kep., Nurs., MMRS., Warga Negara Indonesia, dalam kapasitasnya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum berdasarkan Surat Keputusan Rapat yang dinotariilkan dengan Akta Notaris Naimah, SH., MH., No. 29 tanggal 27 Januari 2017 di Cilacap;
- Nama jabatan Tergugat 1: Menteri Hukum dan HAM RI, berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Kav. 5-6 Kuningan, Jakarta Selatan;
- Nama jabatan Tergugat 2: Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Kav. 5-6 Kuningan, Jakarta Selatan;
- Dasar gugatan (posita) yang terdiri atas: Objek sengketa, tentang tenggang waktu gugatan, tentang legal standing, tentang alasan-alasan gugatan: bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar, berisi tentang latar belakang, tentang kronologi kejadian, tentang permasalahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal yang diminta (petitum) yaitu: 1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, 2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa, dan 4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan ketentuan dan fakta di atas, Majelis Hakim menilai seluruh unsur Pasal 56 telah terpenuhi dan berpendapat, Penggugat telah cermat dan jelas menguraikan identitas dan maksud gugatannya;

5. Eksepsi tentang Kepentingan Mewakili Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat mempunyai kualitas atau tidak dalam mengajukan gugatan yaitu, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan ganti rugi, dan/atau direhabilitasi.”

Menimbang, bahwa menurut L. Neville Brown dan John S. Bell, dalam buku *French Administrative Law*, 2003, hal. 166, Penggugat harus memiliki kepentingan dalam berproses di Pengadilan, dengan kata lain Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa keputusan yang disengketakan telah menyebabkan kerugian pada kepentingannya, sebagaimana asas yang menyatakan tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan (*pas d'interet, pas d'action*) yang artinya apabila tidak ada kepentingan yang dirugikan bagi penggugat atas terbitnya obyek sengketa, maka seharusnya tidak menggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan pasal 53 ayat (1) tersebut maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebagai akibat antara kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*causal verband*);

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, telah diatur:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa pemaknaan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut di atas haruslah disesuaikan dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana berdasarkan penafsiran sistematis terhadap kedua norma hukum tersebut dapat dipahami kini bahwa sifat kerugian sebagai dasar pengajuan gugatan tidak semata-mata bersifat aktual namun mencakup kerugian potensial sebagaimana ditegaskan juga oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia bahwa paradigma baru beracara di Peratun pasca berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah menentukan bahwa salah satu objek sengketa di Peratun meliputi Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan sebagainya). Dengan demikian dapat dipahami bahwa prasyarat *Legal Standing* Pihak Penggugat dalam hukum acara Peratun, bukan semata-mata

Halaman 127 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak "*orang atau badan hukum perdata*" yang merasa "*kepentingannya dirugikan*" secara langsung akibat dikeluarkannya suatu keputusan (*beschikking*) oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, melainkan meliputi kepentingan pihak lain yang terkait suatu keputusan yang ditujukan kepada pihak tertentu (*rechtstreeks belang*) sehingga gugatan-gugatan atas dasar kepentingan umum atau orang banyak atau masyarakat (*algemeen belang*) sebagai penggugat dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara semakin terbuka juga ruangnya.

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dan adanya fakta Surat Keputusan Penggugat dan Surat Keputusan Tergugat II Intervensi berada dalam satu alamat domisili yang sama dengan yaitu pada alamat Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap maka Penggugat adalah merupakan pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya objek sengketa tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat merupakan pihak yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa sehingga Penggugat memiliki kapasitas untuk menggugat dan para pengurusnya berhak mewakilinya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan seluruh eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat II Intervensi membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 52 menyebutkan:

Ayat (1) Syarat sahnya keputusan meliputi:

- a. *Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. *Dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. *Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.*

Ayat (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim hanya akan melakukan uji keabsahan hukum (*rechtsmatigeheids toetsing*) terhadap objek sengketa secara *ex-tunc* (berdasar pada peraturan dasar yang dipakai Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada saat menerbitkan objek sengketa) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas objek sengketa sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan objek sengketa atau tidak?
2. Aspek Prosedur, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?
3. Aspek Substansi, yaitu apakah secara substansi/materiil, penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?

Halaman 129 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat 1 dan Tergugat 2 menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dalam Pasal 11 ayat (1) menyebutkan:

"Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri."

Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dalam Pasal 1 angka 6 menyebutkan:

"Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia"

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan:

"Nama Yayasan dicatat dalam Daftar Yayasan apabila:

- a. *Akta pendirian Yayasan telah disahkan oleh Menteri;*
- b. *Anggaran Dasar Yayasan telah disesuaikan dengan Undang-Undang dan penyesuaian tersebut telah diberitahukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang; atau*
- c. *Akta Perubahan Anggaran Dasar yang memuat perubahan Nama Yayasan telah disetujui oleh Menteri."*

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, Pasal 19 ayat (3) menyebutkan:

"Menteri berdasarkan pemberitahuan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencatatan perubahan data dan menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Pasal 145 menyebutkan:

"Susunan organisasi eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

d. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum."

Pasal 150 menyebutkan:

"Direktorat Jenderal Adminitrasi Hukum Umum mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang administrasi hukum umum."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa yang berwenang mengesahkan, menyetujui perubahan anggaran dasar dan perubahan data yayasan adalah Menteri Hukum dan HAM RI, sedangkan dalam hal Pencatatan Perubahan Susunan Pembina Yayasan, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI salah satu unsur pelaksana di Kementerian Hukum dan HAM RI mengemban fungsi dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat 1 dan Tergugat 2 harus dinyatakan berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi berdasarkan dasar-dasar hukum yang menjadi dalil masing-masing pihak, fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan hukum dalam sengketa ini, dalam pembuktian Hakim harus berupaya menemukan kebenaran materiil sebagaimana Pasal 107 Undang-



Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka implikasi yuridisnya adalah Majelis Hakim tidak tergantung pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak namun dapat menentukan sendiri permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar dalam suatu gugatan adalah surat keputusan yang dijadikan objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kaidah ini juga yang melandasi pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan keabsahan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu ketentuan hukum yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menjawab permasalahan adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dalam Pasal 71 ayat (4) menyebutkan:

“Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.”

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan, dalam Pasal 13 ayat (7) menyebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan yang kekayaan awalnya berasal dari Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya, permohonan pengesahan selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melampirkan:

- a. Salinan akta pendirian Yayasan yang dalam premise aktanya menyebutkan asal usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan;*
- b. Laporan kegiatan Yayasan paling singkat 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut yang ditandatangani oleh pengurus Yayasan dan diketahui oleh instansi terkait;*
- c. Surat pernyataan pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan;*
- d. Fotokopi nomor pokok wajib pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris;*
- e. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama lainnya;*
- f. Pernyataan tertulis dari Pengurus Yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan pada saat penyesuaian anggaran dasar;*
- g. Pernyataan Pengurus mengenai keabsahan kekayaan Yayasan; dan*
- h. Bukti penyeteroran biaya pengesahan dan pengumuman Yayasan."*

Pasal 15 ayat (1) menyebutkan:

"Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Yayasan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan dari Menteri."

Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang tentang Yayasan, dalam Pasal 18 ayat (1) menyebutkan:

"Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan selain perubahan nama dan kegiatan Yayasan disampaikan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan untuk dicatat dalam Daftar Yayasan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI."

Ayat (2), menyebutkan:

"Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:

- a. Salinan akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan;*
- b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris;*
- c. Bukti penyeteroran biaya penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan pengumannya."*

Pasal 19 ayat (3) menyebutkan:

"Menteri berdasarkan pemberitahuan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencatatan perubahan data dan menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 37A ayat (1) menyebutkan:

"Dalam hal perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan untuk Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya maka Yayasan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian Anggaran Dasar masih melakukan kegiatan sesuai Anggaran Dasarnya; dan*
- b. Belum pernah dibubarkan."*

Ayat (2) menyebutkan:

"Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan dan mencantumkan:

- a. Seluruh kekayaan Yayasan yang dimiliki pada saat penyesuaian, yang dibuktikan dengan:
 - 1) Laporan keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengurus Yayasan tersebut; atau*
 - 2) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi Yayasan yang laporan keuangannya wajib diaudit sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;**
- b. data mengenai nama dari anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas yang diangkat pada saat perubahan dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar tersebut."*

Ayat (3), menyebutkan:

"Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang disampaikan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan."

Ayat (4) menyebutkan:

"Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:

- a. Salinan akta perubahan seluruh Anggaran Dasar yang dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang;*
- b. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat akta pendirian Yayasan atau bukti pendaftaran akta pendirian di pengadilan negeri dan izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;*
- c. Laporan kegiatan Yayasan selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian Anggaran Dasar yang ditandatangani oleh Pengurus dan diketahui oleh instansi terkait;*
- d. Surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan;*
- e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris;*
- f. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;*
- g. Neraca Yayasan yang ditandatangani oleh semua anggota organ Yayasan atau laporan akuntan publik mengenai kekayaan Yayasan pada saat penyesuaian;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Pengumuman surat kabar mengenai ikhtisar laporan tahunan bagi Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang; dan*
- i. Bukti penyetoran biaya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan dan pengumumannya."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan fakta-fakta di dalam persidangan yang dapat dijadikan pengetahuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

- Bahwa Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) didirikan dan berkedudukan di Cilacap berdasarkan Akta Notaris Endang Soedarwati Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 dan Akta Pendirian Yayasan (Salinan Protokol Notaris Endang Soedarwati, SH.) oleh Alfonsa Ellya Mersilia Tangkilisan, SH.,M.Kn Nomor: 55 tanggal 20 Juli 1983 (lihat Bukti P-1 = T.II Intv-1, P-2);
- Bahwa YARUSI memperoleh Izin Lokasi dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 593.5/02710 tanggal 29 September 1983 (lihat Bukti P-3);
- Bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Tengah mengeluarkan Surat Izin Sementara Rumah Sakit No.: 007/KANWIL/RSU/IV/89 kepada YARUSI Cilacap untuk mendirikan Rumah Sakit Islam "Fatimah" yang berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 6 April 1989 (lihat Bukti P-6);
- Bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Tengah mengeluarkan Surat Izin Sementara Rumah Sakit No.: 024/KANWIL/RSU/XI/90.S1. kepada YARUSI Cilacap untuk mendirikan Rumah Sakit Islam "Fatimah" yang berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 26 Nopember 1990 (lihat Bukti P-7 = P-34);
- Bahwa SHM No. 583 tahun 1984, Desa Gumilir, Kab. Cilacap seluas \pm 7.424 M2 diwakafkan untuk keperluan YARUSI Cilacap berdasarkan Akta

Halaman 135 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikrar Wakaf No. W.2/28/VII/1991 tanggal 20 Juli 1991 (lihat Bukti P-4 = T.II Intv-38);

- Bahwa SHM No. 770 tahun 1986, Desa Gumilir, Kab. Cilacap seluas \pm 10.888 M2 diwakafkan untuk keperluan YARUSI Cilacap berdasarkan Akta Ikrar Wakaf No. W.2/28/VII/1991 tanggal 20 Juli 1991 (lihat Bukti P-5 = T.II Intv-39);
- Bahwa Menteri Kesehatan RI mengeluarkan Surat Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit No.: 0846/YM/RSKS/PA/IX/92 kepada YARUSI Cilacap untuk menyelenggarakan Rumah Sakit Islam "Fatimah" yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 10 September 1992 (lihat Bukti P-8 = T.II Intv-58);
- Bahwa SHM No. 267 tahun 1994, Desa Karangtalun, Kab. Cilacap seluas \pm 4.690 M2 diwakafkan untuk keperluan Rumah Sakit Islam berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tanggal ... Agustus 1995 (lihat Bukti P-9 = T.II Intv-37);
- Bahwa dilakukan perjanjian kerjasama dalam bidang Apotik untuk keperluan pelayanan obat terhadap pasien Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap dan masyarakat umum antara Mohamad Hekal dan Haji Hozy selaku Ketua YARUSI berdasarkan Akta Perjanjian Kerja Sama No.: 24 tanggal 14 Januari 1998 (lihat Bukti P-10);
- Bahwa Menteri Kesehatan RI mengeluarkan Surat Pemberian Izin Tetap Perpanjangan (I) kepada Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap No.: YM.02.04.3.5.5719 untuk menyelenggarakan Rumah Sakit "Islam Fatimah" yang berlaku sejak tanggal 15 April 1998 (lihat Bukti P-11 = T.II Intv-59);
- Bahwa terjadi perubahan susunan pengurus dan perubahan anggaran dasar YARUSI berdasarkan Akta Notaris Naimah, SH., MH., berupa Pernyataan Rapat Pengurus tentang Perubahan Susunan Pengurus dan

Halaman 136 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor: 17 tanggal 12 Juni 2000
(lihat Bukti P-12);

- Bahwa terjadi perubahan Dewan Pembina YARUSI yaitu dr. H. Fuad Bawazier, MA., menggantikan H. Hozy yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2002 berdasarkan Akta Risalah Rapat oleh Notaris Naimah, SH., MH., Nomor: 34 tanggal 31 Maret 2003 (lihat Bukti P-13 = P-25 = T.II Intv-7);
- Bahwa Menteri Kesehatan RI mengeluarkan Surat Pemberian Izin Tetap Perpanjangan (II) kepada Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap No.: YM.02.04.2.2.304 untuk menyelenggarakan Rumah Sakit Islam Fatimah yang berlaku sejak tanggal 30 Januari 2004 (lihat Bukti T.II Intv-60);
- Bahwa Dr. Fuad Bawazier, MA., selaku Ketua Pembina YARUSI Cilacap memberikan kuasa kepada H. Iskandar selaku Wakil Direktur RS. Islam "Fatimah" Cilacap untuk menghadap Notaris Naimah, SH., MH., dalam rangka mengurus perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YARUSI Cilacap sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2001 berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 05/YARUSI/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 (lihat Bukti T.II Intv-8);
- Bahwa terjadi perubahan seluruh anggaran dasar YARUSI yang dihadiri oleh seluruh Dewan Pembina YARUSI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Notaris Naimah, SH., MH., Nomor: 23 tanggal 08 Agustus 2006 (lihat Bukti P-14 = T.II Intv-9);
- Bahwa Ketua Pembina YARUSI Cilacap menetapkan keputusan pengesahan nama-nama pengurus YARUSI Cilacap masa bakti 2003 – 2008 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 11/YARUSI/IX/2006 tanggal 23 September 2006 (lihat Bukti T.II Intv-10);

Halaman 137 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menteri Kesehatan RI mengeluarkan Surat Pemberian Izin Penyelenggaraan Perpanjangan (III) kepada Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap No.: HK.07.06/III/3669/08 untuk menyelenggarakan Rumah Sakit Islam Fatimah yang berlaku sejak tanggal 13 Oktober 2008 (lihat Bukti T.II Intv-61);
- Bahwa terjadi pengunduran diri anggota pembina, perubahan pengurus, perubahan pengawas YARUSI, dan penunjukan Direktur Rumah Sakit Islam "Fatimah" Cilacap yang baru berdasarkan Surat Keputusan Rapat Pleno Pembina YARUSI Cilacap tanggal 30 Mei 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Notaris Naimah, SH., MH., Nomor: 02 tanggal 03 Juni 2009 (lihat Bukti P-15 dan P-16 = T.II Intv-11);
- Bahwa terjadi pengunduran diri anggota pembina, perubahan pengurus, dan perubahan pengawas YARUSI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Notaris Naimah, SH., MH., Nomor: 25 tanggal 19 Agustus 2009 (lihat Bukti T.II Intv-12);
- Bahwa terjadi perubahan nama yayasan yang dahulu bernama Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI), diubah menjadi Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Notaris Imam Syuhada, SH., Nomor: 120 tanggal 30 September 2010 (lihat Bukti P-17 = T.II Intv-13);
- Bahwa disahkan pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap berdasarkan Akta Pendirian Yayasan oleh Notaris Imam Syuhada, SH., Nomor: 50 tanggal 14 Desember 2010 (lihat Bukti P-18 = T1-1b = T.II Intv-2);
- Bahwa Menteri Hukum dan HAM RI (*i.c.* Tergugat 1) menetapkan objek sengketa ke-1 berupa Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap (*i.c.* Tergugat II Intervensi)

Halaman 138 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: AHU-709.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 01 Pebruari 2011 (lihat Bukti T1-1a = T.II Intv-3);

- Bahwa Yayasan Rumah Sakit Islam telah membayar Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 s.d 31 Agustus 2019 (lihat Bukti T.II Intv-41 s.d. T.II Intv-55);
- Bahwa diadakan rapat pembina YARUSIF Cilacap yang pada pokoknya bertujuan melindungi operasional Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap maka disarankan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI untuk membuat Akta Pendirian Baru yang standar bakunya sudah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku karena penyesuaian Akta YARUSI sudah tidak dimungkinkan lagi. Hal ini berdasarkan Risalah Rapat Pembina YARUSIF Cilacap tanggal 26 Oktober 2012 (lihat Bukti T.II Intv-14);
- Bahwa diadakan rapat pembina YARUSIF Cilacap yang pada pokoknya berupa Acara Serah Terima Aset dan Kewajiban YARUSI Cilacap ke YARUSIF Cilacap. Serah terima dilaksanakan dari Pembina YARUSI Cilacap kepada YARUSIF Cilacap berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Pembina YARUSIF Cilacap tanggal 19 Nopember 2012 (lihat Bukti T.II Intv-15);
- Bahwa dalam rapat sebagaimana dimaksud bukti T.II Intv-15 kemudian dilanjutkan dengan rapat penetapan pengunduran anggota dan pengangkatan anggota baru Pembina YARUSIF Cilacap berdasarkan Keputusan Rapat (1/2) Pembina YARUSIF Cilacap tanggal 19 Nopember 2012 (lihat Bukti T.II Intv-16);
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012, Ketua Pembina YARUSIF Cilacap mengundang Pembina/Pengawas/Pengurus YARUSIF Cilacap untuk menghadiri acara serah terima aset YARUSI Cilacap kepada

Halaman 139 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YARUSIF Cilacap, evaluasi organ yayasan, dan lain-lain pada tanggal 17 Desember 2012 (lihat Bukti T.II Intv-19);

- Bahwa terjadi penyerahan semua aset dan kewajiban, izin dan hak-hak yang melekat pada YARUSI Cilacap kepada YARUSIF Cilacap berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, Notaris Imam Syuhada, SH., Nomor: 27 tanggal 13 Desember 2012 (lihat Bukti P-19 = T.II Intv-17);
- Bahwa diputuskan Perubahan Susunan Pengawas dan Pengurus YARUSIF Cilacap berdasarkan Risalah Rapat Pembina YARUSIF Cilacap tanggal 18 Desember 2012 dan Surat Keputusan Pembina YARUSIF Cilacap Nomor: 04/Kep/Pemb.YRSIFC/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 serta Surat Keputusan Pembina YARUSIF Cilacap Nomor: 05/Kep/Pemb.YRSIFC/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (lihat Bukti T.II Intv-20, T.II Intv-21, T.II Intv-22);
- Bahwa terjadi pengunduran diri dr. H. Sarjono, Sp.A dan pengangkatan Hj. Tetty Rohatiningsih Suwanto sebagai anggota Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, Notaris Imam Syuhada, SH., Nomor: 28 tanggal 13 Desember 2012 (lihat Bukti P-20 = T.II Intv-18);
- Bahwa terjadi perubahan Susunan Pengawas dan Pengurus YARUSIF Cilacap berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina YARUSIF Cilacap, Notaris Imam Syuhada, SH., Nomor: 17 tanggal 16 Januari 2014 (lihat Bukti T.II Intv-25);
- Bahwa terjadi perubahan Akta Badan Hukum Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina YARUSIF Cilacap, Notaris Imam Syuhada, SH., Nomor: 21 tanggal 21 Januari 2014 (lihat Bukti T1-2b = T.II Intv-23);

Halaman 140 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menteri Hukum dan HAM RI (*i.c.* Tergugat 1) menetapkan objek sengketa ke-2 berupa Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap (*i.c.* Tergugat II Intervensi) Nomor: AHU-53.AH.01.05. Tahun 2014 tanggal 01 Juli 2014 (lihat Bukti T1-2a);
- Bahwa diadakan rapat pembina karena dr. H. Moekri Arriyanto, Sp. OG meninggal dunia dan perlu dilakukan penggantian dan penambahan anggota Pembina YARUSIF Cilacap yang baru berdasarkan Risalah Rapat Pembina YARUSIF Cilacap tanggal 1 September 2014 (lihat Bukti T.II Intv-26);
- Bahwa terjadi penggantian dan penambahan anggota Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat YARUSIF Cilacap, Ratih Setyowati, SH., M.Kn., Nomor: 32 tanggal 11 September 2014 (lihat Bukti P-21 = T2-1c = T.II Intv-5, T2-1b);
- Bahwa Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI (*i.c.* Tergugat 2) menetapkan objek sengketa ke-4 berupa Keputusan Perubahan Susunan Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap (*i.c.* Tergugat II Intervensi) Nomor: AHU-AH.01.06-903 tanggal 08 Oktober 2014 (lihat Bukti T2-1a = T.II Intv-6);
- Bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap mengeluarkan Surat Izin Sementara Penyelenggaraan Rumah Sakit No.: 09/DINKES/RSU - X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 kepada YARUSI Cilacap untuk menyelenggarakan Rumah Sakit Umum Islam Fatimah yang berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 13 Oktober 2014 dan Bupati Cilacap mengeluarkan Keputusan Nomor: 445/247/15/Tahun 2015 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Islam Fatimah tanggal 27 Maret 2015 (lihat Bukti P-22, T.II Intv-62);

Halaman 141 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikeluarkan Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Rumah Sakit Islam Fatimah sejak 1 Juni 2009 s.d 31 Desember 2015 (lihat Bukti T.II Intv-30, T.II Intv-31, T.II Intv-32, T.II Intv-33, T.II Intv-34, T.II Intv-35, T.II Intv-36);
- Bahwa disahkan pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya oleh Notaris Naimah, SH., MH., Nomor: 39 tanggal 30 Nopember 2016 (lihat Bukti P-23 = T1-5);
- Bahwa YARUSIB Cilacap telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II KPP Pratama Cilacap Kementerian Keuangan RI dengan NPWP: 01.459.688.6-522.000 beralamat: Jl. Ir. H. Juanda No. 20, RT.001, RW. 009 Kebonmanis, Cilacap Utara, Kab. Cilacap, Jawa Tengah sejak tanggal 10 Oktober 1988 berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-19837KT/WPJ.32/KP.0203/2016 tanggal 7 Desember 2016 (lihat Bukti P-33);
- Bahwa Menteri Hukum dan HAM RI menetapkan pengesahan badan hukum kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0045741.AH.01.04. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya Cilacap tanggal 10 Desember 2016 (lihat Bukti P-27 = T1-4);
- Bahwa diadakan rapat pembina YARUSIF Cilacap tentang Evaluasi Kinerja 2016, Rencana dan Kebijakan Umum 2017 YARUSIF Cilacap, Perubahan Kepengurusan YARUSIF Cilacap, dan lain-lain berdasarkan Risalah Keputusan Rapat Pembina YARUSIF Cilacap tanggal 9 Januari 2017 (lihat Bukti T.II Intv-27);
- Bahwa Notaris Naimah, SH., MH., melakukan pemesanan nama yayasan berupa nama YARUSIB Cilacap kepada Menteri Hukum dan HAM RI

Halaman 142 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara online berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 06/Not/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 (lihat Bukti P-26);

- Bahwa diadakan rapat pembina YARUSIF Cilacap tentang Perubahan Kepengurusan YARUSIF Cilacap dan membahas adanya laporan dibentuknya yayasan baru bernama YARUSIB Cilacap yang menggunakan NPWP dan alamat domisili yang sama dengan YARUSIF Cilacap tanpa ada persetujuan dari YARUSIF Cilacap berdasarkan Risalah Keputusan Rapat Pembina YARUSIF Cilacap tanggal 23 Januari 2017 (lihat Bukti T.II Intv-28);
- Bahwa terjadi perubahan susunan pembina, pengurus dan pengawas YARUSIB Cilacap berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Notaris Naimah, SH., MH., Nomor: 29 tanggal 27 Januari 2017 (lihat Bukti P-24);
- Bahwa terjadi perubahan pengurus YARUSIB Cilacap berdasarkan Resume Rapat Pembina YARUSIB Cilacap tanggal 26 Januari 2017 (lihat Bukti P-30);
- Bahwa Menteri Hukum dan HAM RI menerima dan mencatat perubahan data YARUSIB Cilacap di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.06-0000449 tanggal 09 Februari 2017 (lihat Bukti P-28);
- Bahwa terjadi perubahan susunan pembina, pengurus dan pengawas YARUSIF Cilacap berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina, Notaris Ratih Setyowati, SH., M.Kn., Nomor: 20 tanggal 14 Februari 2017 (lihat Bukti T1-3b = T.II Intv-4);
- Bahwa Menteri Hukum dan HAM RI (*i.c.* Tergugat 1) menetapkan objek sengketa ke-3 berupa Keputusan Perubahan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap (*i.c.* Tergugat II Intervensi) Nomor: AHU-AH.01.06-0000694 tanggal 28 Februari 2017 (lihat Bukti T1-3a);

Halaman 143 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhajir, S.Kep., Ners., MMR bin Mahmud dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan dengan mengubah data NPWP milik YARUSIF Cilacap menjadi NPWP atas nama YARUSIB Cilacap tanpa seizin pihak YARUSIF Cilacap berdasarkan Putusan Pidana Nomor: 304/Pid.B/2018/PN Clp tanggal 27 November 2018 (lihat Bukti T.II Intv-29);
- Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap telah membatalkan NPWP atas nama Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap dan mengubahnya menjadi Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap berdasarkan Surat Nomor: S-21164/WPJ.32/KP.02/2019 tanggal 08 Maret 2019 (lihat Bukti T.II Intv-56, T.II Intv-57);
- Bahwa NPWP 01.459.688.6-522.000 terdaftar atas nama Wajib Pajak Yayasan Rumah sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap beralamat: Jl. Ir. H. Juanda No. 20, RT 001, RW 009, Kebonmanis, Cilacap Utara, Kab. Cilacap berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap Nomor: S-30053/WPJ.32/KP.02/2019 tanggal 7 Agustus 2019 (lihat Bukti T.II Intv-63);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan peraturan-peraturan dan fakta yang relevan di atas, maka dapat disimpulkan: Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) yang didirikan dan berkedudukan di Cilacap mendirikan sebuah Rumah Sakit bernama Rumah Sakit Islam "Fatimah" di Cilacap sejak tanggal 15 April 1998. Dalam perkembangannya kemudian Ketua Pembina YARUSI Cilacap an. Fuad Bawazier melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YARUSI Cilacap. Alasan perubahan dikarenakan YARUSI tergolong sebagai Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perubahan tersebut, YARUSI membuat Akta Pendirian Yayasan Baru yang standar bakunya sudah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya dilakukan perubahan nama yayasan yang dahulu bernama Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI), menjadi Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) tanggal 01 Pebruari 2011 sebagaimana bukti T1-1a = T.II Intv-3 (objek sengketa ke-1). Perubahan nama dilakukan bertujuan untuk menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang mensyaratkan penambahan kata dibelakang Yayasan Rumah Sakit Islam dan sekaligus melindungi operasional Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap. Selanjutnya terjadi penyerahan semua aset dan kewajiban, izin dan hak-hak yang melekat pada YARUSI Cilacap kepada YARUSIF Cilacap;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perubahan Akta Badan Hukum YARUSIF Cilacap, maka atas permohonan Tergugat II Intervensi, Tergugat 1 menetapkan Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap pada tanggal 01 Juli 2014 sebagaimana bukti T1-2a (objek sengketa ke-2);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pengunduran diri anggota pembina, perubahan susunan pengurus, dan pengawas YARUSIF Cilacap, maka atas permohonan Tergugat II Intervensi, Tergugat 2 mencatatkan ke dalam Daftar Yayasan dan menetapkan Keputusan Perubahan Susunan Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap tanggal 08 Oktober 2014 sebagaimana bukti T2-1a = T.II Intv-6 (objek sengketa ke-4);

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa kali terjadi perubahan susunan pengurus, pengawas YARUSIF Cilacap, maka atas permohonan Tergugat II Intervensi, Tergugat 1 menetapkan Keputusan Perubahan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(YARUSIF) Cilacap pada tanggal 28 Februari 2017 sebagaimana bukti T1-3a (objek sengketa ke-3);

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Yayasan yang memperoleh pengesahan tanggal 10 Desember 2016. Penggugat memperoleh pengesahan dari Tergugat 1 berdasarkan bukti P-27 = T1-4 dengan nama Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap;

Menimbang, bahwa antara YARUSIF Cilacap dan YARUSIB Cilacap merujuk tempat dan alamat yang sama yaitu Rumah Sakit Islam "Fatimah" Cilacap, di Jl. Ir. H. Juanda No. 20, RT 001, RW 009, Kebonmanis, Cilacap Utara, Kab. Cilacap;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Dr. Miftahul Huda, SH., LL.M., baik YARUSIF Cilacap maupun YARUSIB Cilacap adalah merupakan bentuk yayasan baru atau independen dan bukan merupakan penerus atau pewaris yayasan sebelumnya yaitu YARUSI sehingga kata *premise* tidak wajib dicantumkan dalam akta notaris;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan hanya menilai aspek prosedur dan substansi dari segi hukum administrasi saja serta tidak menilai dari segi-segi hukum lainnya, maka berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara prosedur maupun substansi tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang terkait Yayasan serta tidak bertentangan dengan AUPB;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak terbukti, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 146 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam sengketa ini pihak Penggugat adalah pihak yang kalah, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa ini, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya digunakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti lainnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini;

MENGADILI:

Eksepsi;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat II Intervensi Tidak Diterima untuk seluruhnya;

Pokok Sengketa;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019 oleh kami **Dr. ANDI MUH. ALI RAHMAN, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ENRICO SIMANJUNTAK, SH.,MH.**, dan **Dr. UMAR DANI, SH.,MH.**, masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal 1 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NINIK SULISTYANINGSIH, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ENRICO SIMANJUNTAK, SH.,MH.

Dr. ANDI MUH. ALI RAHMAN, SH.,MH.

Dr. UMAR DANI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

NINIK SULISTYANINGSIH, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. ATK Rp. 125.000,-
3. Panggilan-panggilan Rp. 210.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,-
5. Redaksi..... Rp. 10.000,-
6. Leges Rp. 10.000,-
7. Leges Putusan Sela Rp. 10.000,-
8. Meterai Putusan Sela.... Rp. 6.000,-
9. Redaksi Putusan Sela... Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.417.000,- (Empat ratus tujuh belas ribu rupiah).